



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan antara:

1. **Rosdia binti Paddu**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, disebut Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I;
2. **Nawir bin Kabbiu**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Dr. Ratulangi, RT. 003 RW. 002, Palangiran, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, disebut Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lukman S. Wahid, SH., Musniati Mustafa, SH., dan Abbas Djohan, SH., MH.**, Advokat pada Kantor Hukum "Lukman S. Wahid dan Rekan" yang berkantor di Jalan Andi Makkulau, No. 86-A Kota Palopo 91911, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 85/P/SKH/2016/PA.Plp pada tanggal 20 Oktober 2017;

M e l a w a n

1. **Yusraddin bin Annas**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMA, dahulu berkediaman di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;
2. **Ilyas bin Annas**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan

Hal. 1 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD, tempat kediaman di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, disebut Tergugat Konvensi II/Pengugat Rekonvensi II;

3. **Nasrah binti Yusraddin**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, disebut Tergugat Konvensi III/Pengugat Rekonvensi III;
4. **Yusni binti Yusraddin**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, disebut Tergugat Konvensi IV/Pengugat Rekonvensi IV;
5. **Suarni binti Kabbiu**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, disebut Tergugat Konvensi V;
6. **Rahmat bin Kabbiu**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, disebut Tergugat Konvensi VI;
Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sekaligus kuasa dari Tergugat V dan Tergugat VII, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 27 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 45/P/SKH/2017/ PA.Plp pada tanggal 27 Maret 2017;
7. **Akhmad bin Kabbiu**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, disebut Tergugat Konvensi VII;
8. **Andri bin Ilyas**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, disebut Tergugat Konvensi VIII/Pengugat Rekonvensi V;

Hal. 2 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Ambe Sattu** alias **Kala'**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, dahulu berkediaman di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut Turut Tergugat I;
10. **Hamka**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekertaris Desa Lamasi Pantai, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, disebut Turut Tergugat II;
11. **Kamaruddin**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Torea, Desa Seba-Seba, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, disebut Turut Tergugat III;
12. **Hambalang**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, disebut Turut Tergugat IV;
Dalam hal ini Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV, Tergugat Konvensi VIII/Penggugat Rekonvensi V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, memberikan kuasa kepada **Djamaluddin Syarif, S.H., H. Abd. Rachman, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Djamaluddin Syarif dan Rekan, yang berkantor di Jalan Imam Bonjol, Lr. II B, No. 29 A, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 109/P/SKH/2016/PA.Plp pada tanggal 27 Desember 2016;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di muka sidang;

Telah melakukan pemeriksaan setempat atas sebagian obyek sengketa;

Hal. 3 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register Nomor 572/Pdt.G/2016/PA.Plp dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan perkara malwaris ini adalah 4 (empat) bidang tanah yang terletak di Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu dengan uraian masing-masing batasnya sebagai berikut:

1.1 Sebidang tanah untuk perumahan seluas 1 ha yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas:

- Utara berbatas tanah Buha (Mama Dea), dan Ina (Mama Pito);
- Timur berbatas saluran air irigasi;
- Selatan berbatas tanah Arifuddin (eks. tanah alm. To Dulu);
- Barat berbatas jalan desa;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa I;

1.2 Sebidang tanah untuk persawahan seluas 1 ha yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas:

- Utara berbatas tanah Thamrin (eks. tanah alm. Matte) dan Patimang (Mama Tilahar);
- Timur berbatas tanah Arifuddin, Ambe Sattu (Kala') dan Jufri (Papa Jali);
- Selatan berbatas tanah Arifuddin (eks. tanah alm. To Dulu) dan Opunya Nur;
- Barat berbatas saluran air irigasi;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa II;

1.3 Sebidang tanah untuk perkebunan seluas 1,5 ha yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas:

Hal. 4 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas tanah Abdullah dan Hamsi binti Matte;
- Timur berbatas tanah Hamsi binti Matte dan H. Amir bin Pejju;
- Selatan berbatas tanah Jufri, Akhmad, Hana dan Mama Nir,
- Barat berbatas tanah Masna bin Matte;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa III;

1.4. Sebidang tanah untuk perempangan seluas 3,5 ha yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas:

- Utara berbatas jalan tani dan saluran air;
- Timur berbatas tanah alm. Baraima;
- Selatan berbatas tanah Alimuddin dan Ny. Mariani Hasan;
- Barat berbatas tanah jalan tani;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa IV;

atau keseluruhan ke-empat bidang tanah sengketa dimaksud tsb diatas, untuk singkatnya selanjutnya dapat disebut pula sebagai tanah sengketa;

2. Bahwa kakek Penggugat I dan Penggugat II bernama almarhum Ik.To Hamidah (wafat tahun 1950) dalam hidupnya menikah dua kali yakni Perkawinan pertama dengan pr. Falak (wafat tahun 1930) dan perkawinan kedua dengan pr. Sila (wafat tahun 2012);
3. Bahwa alm To Hamidah dalam perkawinan pertamanya dengan pr. Falak melahirkan 2 (dua) orang anak yakni Ik. Paddu (wafat 1945) dan Ik. Kabbiu alias Kabbe (wafat tahun 2006);
Alm. Ik. Paddu sendiri selama hidupnya sempat menikah dengan pr. Rangeng yang melahirkan seorang anak yang bernama pr. Rosdia (Penggugat I). Almarhum Paddu wafat tahun 1945 ketika Rosdia (Penggugat I) masih berumur 2 tahun. Sedangkan alm. Kabbiu alias Kabbe dalam hidupnya telah menikah dengan pr. Jiwa (wafat tahun 2012) dan melahirkan anak 4 (empat) orang yakni Ik. Nawir (Penggugat II), pr. Suarni alias Enni, Ik. Rahmat dan Ik. Akhmad;
4. Bahwa To Hamidah sendiri setelah isteri pertamanya yang bernama pr. Falak wafat sekitar tahun 1930, selanjutnya menikah lagi dengan pr. Sila dan melahirkan juga 2 (dua) orang anak yakni Ik. Annas (wafat tahun 2004)

Hal. 5 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pr. Maripa (wafat tahun 2012);

Alm. Ik. Annas sendiri dalam hidupnya telah menikah dengan pr. Hame (wafat tahun 1986) dan melahirkan 2 (dua) orang anak yakni Ik. Yusraddin (Tergugat I) dan Ik. Ilyas (Tergugat II). Sedangkan pr. Maripa selama hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai keturunan;

5. Bahwa kakek para Penggugat alm. To Hamidah selain meninggalkan keturunan dan ahli waris sebagaimana diurai tsb diatas, juga meninggalkan beberapa harta peninggalan diantaranya ke-empat bidang tanah yang letak dan tempatnya sekarang adalah sebagaimana dimaksud dalam posita angka "1" tsb diatas yakni tanah sengketa I, tanah sengketa II, tanah sengketa III, dan tanah sengketa IV atau keseluruhannya dapat disebut sebagai tanah sengketa;
6. Bahwa ke-empat bidang tanah sengketa tsb, diperoleh oleh alm. kakek para Penggugat To Hamidah dalam perkawinannya dengan isteri pertamanya yang bernama pr. Falak (nenek dari Penggugat I dan Penggugat II) dan setelah isteri pertamanya tsb wafat sekitar tahun 1930, lalu ke-empat bidang tanah sengketa tsb dibawah masuk dalam perkawinannya dengan isteri keduanya yang bernama pr. Sila (nenek dari Tergugat I dan Tergugat II). Saat itu, jarak usia antara alm. Ik. To Hamidah dengan isteri keduanya pr. Falak sendiri terpaut cukup jauh;
7. Bahwa ketika To Hamidah sudah mulai tua dan tidak terlalu kuat lagi kerja, anak-anak (lelaki) To Hamidah mulai membantunya mengolah tanah sengketa yakni Ik. Kabbiu (ayah Penggugat II, V, VI dan VII) dan disusul selanjutnya dengan Ik. Annas (ayah Tergugat I dan Tergugat II) sampai To Hamidah wafat pada sekitar tahun 1950. Sebelumnya ayah Penggugat I Ik. Paddu sudah wafat lebih dahulu;
8. Bahwa sejak To Hamidah wafat, tanah sengketa awalnya tetap dikerjakan secara bersama oleh kedua anak lelaki To Hamidah tsb yakni Kabbiu (ayah Penggugat II) dengan Annas (ayah Tergugat I dan Tergugat II) namun itu tidak berlangsung lama karena secara sepihak Ik. Annas kemudian lalu membagi tanah tanah peninggalan To Hamidah tersebut menurut caranya sendiri, yakni lelaki Annas (ayah Tergugat I dan Tergugat II) mendapat

Hal. 6 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang lebih banyak, Ik. Kabbiu (ayah Penggugat II) mendapat bagian yang lebih kecil, sedangkan pr. Maripa yang saat itu masih hidup hanya mendapat bagian satu tempat rumah di tanah sengketa I. Adapun Penggugat I Rosdia yang waktu itu masih kecil tidak mendapat apapun dengan dalih ayahnya yang bernama Paddu (alm) sudah wafat lebih dahulu;

9. Bahwa terhadap cara pembagian itu, ayah Penggugat II Ik. Kabbiu selalu hendak mengajukan keberatan terutama pembagian tsb dianggap tidak adil, namun keinginan Kabbiu untuk mempersoalkan itu selalu di cegah oleh Isterinya yang bernama pr. Jiwa dengan alasan dapat merusak hubungan kekeluargaan hingga ayah Penggugat II Kabbiu tsb wafat tahun 2006;
10. Bahwa selanjutnya setelah Ik. Annas wafat, keseluruhan tanah warisan To Hamidah yang sebelumnya dikuasanya oleh itu Ik. Annas, dilanjutkan penguasaannya oleh anak-anaknya yakni Tergugat I Yusraddin dan Tergugat II Ilyas, serta almarhumah pr. Maripa. Sedangkan ahli waris Kabbiu yakni Penggugat II, bersama saudara kandungnya yakni Tergugat Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sudah menguasai pula beberapa bagian warisan lainnya di tanah sengketa I, tanah sengketa III dan tanah sengketa IV. Sedangkan tanah sengketa II dikuasai seluruhnya oleh Tergugat I Yusraddin;
11. Bahwa pada tahun 2012, Penggugat I selaku ahli waris tunggal dari alm Paddu atau selaku salah satu ahli waris langsung dari To Hamidah ingin mendirikan lagi rumah dipinggir jalan desa, sehingga mencoba meminta satu saja petak tanah pada Tergugat I Yusraddin di tanah sengketa I, namun Tergugat I Yusraddin menolak sehingga Penggugat I lalu membawa masalah ini untuk dibicarakan di Pemerintah Desa Lamasi Pantai dan tokoh-tokoh masyarakat setempat, sehingga Tergugat I saat itu akhirnya bersedia memberikan satu tempat rumah di tanah sengketa I namun dalam perkembangannya, Tergugat I menarik kembali kesepakatan tsb dengan alasan yang tidak jelas, bahkan mempersilahkan Penggugat I untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan;

Hal. 7 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa meskipun Penggugat II bersama adik-adiknya yakni Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII selaku ahli waris alm. Kabbiu, sudah mendapat bagian tanah di tanah sengketa I, separuh di tanah sengketa III dan separuh pula tanah sengketa IV, namun Penggugat II berpendapat bahwa penguasaan tanah-tanah tsb belum sesuai dengan ketentuan Syariat Islam sehingga bertindak pula sebagai Penggugat dalam perkara ini meskipun konsekwensinya nanti, akan ada pengurangan bagian tanah warisan yang telah dikuasai oleh Penggugat II bersama adik-adiknya;
13. Bahwa adapun di gugatnya Turut Tergugat III Nasrah binti Yusraddin dalam perkara ini, karena dalam perkara yang diajukan sebelumnya pada Pengadilan Agama Palopo Reg. No. 174/Pdt.G/2016/PA. Plp. ttgl 18 Januari 2016. Para Tergugat Yusraddin dkk dalam perkara tsb menyatakan dalam eksepsi/Jawaban gugatannya bahwa bukanlah prp. Fitri binti Yusraddin yang berada di tanah sengketa I tetapi Tergugat III Nasrah bin Yusraddin, sehingga dalam perkara ini prp. Nasrah binti Yusraddin ikut ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat III; Adapun Tergugat IV Yusni bin Yusraddin ikut digugat karena bagian tanah yang dahulu ditempati oleh Tergugat I Yusraddin sekarang secara fisik ditempati dan dikuasai oleh Tergugat IV;
14. Bahwa digugatnya Turut Tergugat I Ambe Sattu alias Kala' (ayah mertua dari Tergugat I), dan Turut Tergugat II Hamka dalam perkara ini adalah selain untuk menghindari gugatan ini kekurangan pihak, karena ternyata Turut Tergugat I ikut menguasai satu petak tanah di tanah sengketa I dengan cara membelinya dari Tergugat I Yusraddin sedangkan Turut Tergugat II Hamka telah terlanjur membeli pula satu petak tanah di tanah sengketa I dari Penggugat II Nawir;
15. Bahwa digugatnya Turut Tergugat III Kamaruddin dan Turut Tergugat IV Hamblang dalam perkara ini karena saat ini ternyata Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah menguasai tanah sengketa II dengan cara mengontraknya dari Tergugat I, sehingga untuk tidak menyulitkan nanti dalam pelaksanaan putusan, harus pula ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selain ke-empat bidang tanah yang menjadi objek sengketa ini adalah bagian dari peninggalan aim To Hamidah, masih ada tanah warisan lain yang terletak di sebelah Selatan dari tanah sengketa III seluas 1/4 ha, namun tanah tsb tidak dimasukkan sebagai objek gugatan karena sudah disepakati dahulu oleh para ahli waris To Hamidah untuk diserahkan pada prp. Hana sebagai imbalan atas usaha dan jasanya dalam proses pemakaman almarhum To Hamidah;
17. Bahwa agar pembagian seluruh harta warisan peninggalan To Hamidah dalam perkara ini dapat dibagi secara adil dan menurut ketentuan hukum dan syariat Islam, maka ke-empat tanah sengketa ini harus dijadikan sebagai boedel warisan lebih dulu, lalu selanjutnya bersamaan dalam putusan ini dibagi menurut ketentuan kewarisan hukum Islam kepada seluruh ahli warisnya almarhum To Hamidah yang sah;
18. Bahwa para Penggugat telah mencoba untuk membicarakan masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan khususnya dengan Tergugat I; namun itikad baik itu tidak dapat terwujud akibat sikap Tergugat I yang cenderung keras kepala sehingga para Penggugat dengan terpaksa memutuskan untuk mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Agama untuk mendapatkan keadilan sekaligus mendapatkan pembagian kewarisan sesuai ketentuan hukum dan Syariat Islam;
19. Bahwa perkara ini sebelumnya pernah diajukan pada Pengadilan Agama Palopo dalam perkara Reg. No. 174/Pdt.G/2016/PA.Plp. ttgl 18 Januari 2016, namun ditingkat duplik Majelis Hakim perkara tsb memutuskan untuk menyatakan gugatan Penggugat "tidak dapat diterima" karena dianggap kekurangan pihak. Oleh karenanya para Penggugat lalu mengajukan lagi perkara ini dengan sejumlah perbaikan, dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Agama Palopo No. 174/Pdt.G/2016/PA.Plp tsb;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa I, tanah sengketa II tanah sengketa III, dan tanah sengketa IV adalah bagian dari harta bersama yang diperoleh dari perkawinan antara alm. To Hamidah dengan almarhumah Falak yang belum dibagi;
4. Menyatakan bahwa Penggugat I Rosdia, Penggugat II Nawir bersama Tegugat III Suarni, Tergugat IV Rahmat dan Tergugat V Akhmad adalah ahli waris yang sah dalam perkawinan antara alm. To Hamidah dengan almahumah Falak, sedangkan Tergugat I Yusraddin dan Tergugat II Ilyas adalah ahli waris yang sah yang masih hidup dalam perkawinan antara alm. To Hamidah dengan almarhumah prp. Sila;
5. Menyatakan bahwa keseluruhan tanah sengketa yakni terdiri dari 4 (empat) bidang tanah yang terletak di Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu dengan uraian batas-batas sebagai berikut:
 - 5.1 Sebidang tanah untuk perumahan seluas 1 ha yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu dengan batas batas :
 - Utara berbatas tanah Buha (Mama Dea), Ina (Mama Pito);
 - Timur berbatas saluran air irigasi;
 - Selatan berbatas tanah Arifuddin (eks. tanah alm. To Dulu);
 - Barat berbatas jalan desa;
 - 5.2 Sebidang tanah untuk persawahan seluas 1 ha yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu dengan batas batas :
 - Utara berbatas tanah thamrin (eks. tanah alm. Matte) dan Patimang (Mama Tilahar);
 - Timur berbatas tanah Arifuddin, ambe sattu (Kala') dan Jufri (Papa Jali);
 - Selatan berbatas tanah Arifuddin (eks tanah alm. To Dulu) dan

Hal. 10 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Opunya Nur;

- Barat berbatas saluran air irigasi;
- 5.3 Sebidang tanah untuk perkebunan seluas 1,5 ha yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu dengan batas batas :
- Utara berbatas tanah Abdullah dan Hamsi binti Matte;
 - Timur berbatas tanah Hamsi binti Matte dan H. Amir bin Pejju;
 - Selatan berbatas tanah Jufri, Akhmad, Hana dan tanah Mama Nir;
 - Barat berbatas tanah alm. Masna binti Matte;
- 5.4 Sebidang tanah untuk perempangan seluas 3,5 ha yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu dengan batas batas :
- Utara berbatas jalan tani dan saluran air;
 - Timur berbatas eks. tanah alm. Baraima;
 - Selatan berbatas tanah Alimuddin dan Ny. Mariani Hasan;
 - Barat berbatas tanah jalan tani;

Adalah bagian dari boedel warisan yang didapatkan dalam perkawinan antara almarhum To Hamidah dengan almarhumah Falak yang belum dibagi menurut ketentuan hukum dan Syariat Islam;

6. Menetapkan keseluruhan tanah sengketa yang dimaksud dalam petitum angka 5 tsb diatas, di bagi habis pada seluruh ahli waris almarhum To Hamidah yang sah, yang masing-masing ahli waris mendapat bagiannya sesuai ketentuan hukum dan Syariat Islam yang pembagiannya akan ditetapkan kemudian oleh Majelis Hakim;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang ikut menguasai tanah sengketa, untuk menyerahkannya bagian Para Penggugat dan bagian para ahli waris alm. To Hamidah lainnya sesuai dengan bagiannya masing masing dalam Hukum Islam, dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa beban apapun diatasnya;
8. Menghukum para Tegugat untuk membayar wang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam menjalankan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap;

Hal. 11 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan pula bahwa segala surat-surat yang telah diterbitkan diatas tanah sengketa tanpa izin dan persetujuan para Penggugat dan atau bukan untuk dan atas nama para Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat pula;
10. Menghukum semua ahli waris To Hamidah yang sah yang masih hidup untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pula putusan ini;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun di dalamnya terdapat Verset, Banding maupun Kasasi;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat didampingi kuasanya telah hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa Turut Tergugat II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan Turut Tergugat II tersebut tidak terbukti ketidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Abd. Rahman sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Desember 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, agar kembali membagi obyek sengketa secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya telah diperbaiki pada posita dan petitum terkait obyek sengketa poin 4 sebelumnya tertulis perkebunan seluas 3,5 ha

Hal. 12 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya adalah perempangan seluas 3,5 ha dan selebihnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV), melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 9 Februari 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas dimana penyebutan alamat Tergugat I tidak diketahui lagi, adalah tidak benar sebab para Tergugat jelas domisilinya yakni terletak di Desa Parudongka, Kecamatan Rوتا, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tengah. olehnya itu patut dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum;
2. Bahwa gugatan para Penggugat salah alamat atau tidak jelas, karena para Penggugat hanya menggugat Tergugat III, sementara yang menempati rumah pada obyek sengketa tanah perumahan adalah Fitri binti Yusraddin, sehingga patutlah untuk ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan para Penggugat adalah tidak benar dan tidak jujur dalam mengungkapkan seluruh harta benda yang diperoleh dari kakeknya bernama To Hamidah, sebab masih ada lokasi yang dikuasai ahli waris Kabbiu yang tidak dimasukkan sebagai boedel waris yang belum terbagi diantaranya:
 - Tanah kebun yang seluas 1 Ha terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai dan kini dikuasai oleh Abdullah;
 - Tanah kebun seluas 0,5 Ha terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai kini dikuasai oleh Nawir, Suarni, Rahmat dan Ahmad;
 - Tanah sawah seluas 1 Ha yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai dan kini dalam penguasaan saudari TIA;
 - Tanah kebun seluas 1/4 Ha, terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai dan obyek tersebut kini dalam penguasaan Nawir, Suarni, Rahmat dan Ahmad;
 - Tanah kebun yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai seluas 1/4 Ha juga dalam Penguasaan Nawir, Suami, Rahmat dan Ahmad;

Hal. 13 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua obyek tersebut bersumber dari To Hamidah dan dikuasai oleh ahli waris Kabbiu anak dari To Hamidah, berdasarkan alasan tersebut patutlah untuk dipertimbangkan akan ketidakjujuran mengungkap harta peninggalan To Hamidah. Sementara harta yang diperoleh sendiri bapak Tergugat I dan II yang seharusnya menjadi perolehannya semuanya dimasukkan ke dalam boedel waris dari To Hamidah, sehingga berdasarkan alasan dan pertimbangan, tersebut patutlah untuk menolak gugatan Para Penggugat atau atau menyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas sekaitan dengan obyek sengketa adalah milik para Tergugat dengan cara membeli atau membayar ganti rugi kepada H. Amir dan Muh. Ali terhadap lokasi sengketa I sekitar tahun 1967 dan lokasi tersebut di peroleh sejak pernikahan almarhum To Hamidah dengan almarhumah Sila. Sehingga tidak patut dan tidak pantas dimasukkan sebagai boedel waris To Hamidah dengan Falak, olehnya itu patutlah untuk ditolak gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat obyek sengketa II karena tanah tersebut awalnya bersumber dari Dg. Paliweng yang diserahkan kepada Rase dan Annas bapak Tergugat I dan II, dimana pemberian oleh Dg. Paliweng tersebut adalah sebagai balas jasa selama pengungsian di hutan, maka tidaklah tepat dimasukkan sebagai harta bawaan dari To Hamidah, akan tetapi harta almarhum Annas yang diperoleh dengan cara diberikan dari anak Dg. Paliweng, olehnya itu patutlah mengeluarkan obyek tersebut dari tanah sengketa;
3. Bahwa benar dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah sengketa III masuk dalam boedel waris To Hamidah dan sekarang ini yang kuasai obyek tersebut adalah Penggugat Nawir sendiri;
4. Bahwa obyek sengketa IV berupa tanah perempangan seluas 3.5 Ha, dan terhadap lokasi tersebut hanya 1 Ha saja yang dikuasai oleh Tergugat I dan 2,5 Ha kini dalam penguasaan Penggugat Nawir, yang mana sebenarnya

Hal. 14 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas obyek tersebut adalah bukan merupakan boedel waris dari To Hamidah, akan tetapi hanyalah pembagian Pemerintah tahun 1967-1968 sejak keluar dari pengungsian pada waktu itu, sehingga patutlah untuk dipertimbangkan;

5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat poin 1, dimana menyebutkan empat bidang tanah sebagai obyek sengketa adalah tidak benar sebab masih ada obyek sengketa yang tidak disebutkan dan kini dalam penguasaan para Penggugat sendiri yang semuanya bersumber dari To Hamidah dan tetap dikuasai oleh ahli waris Kabbiu anak dari To Hamidah, berdasarkan alasan tersebut patutlah untuk dipertimbangkan akan ketidakjujuran mengungkapkan harta peninggalan To Hamidah;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh para penggugat pada poin 2 sampai dengan 4 adalah benar;
7. Bahwa dalil para Penggugat poin 5 yang menyatakan keempat obyek yang kini menjadi sengketa adalah bersumber dari kakek para Penggugat, adalah sebuah dalil yang terpotong-potong, sebab dimana masih ada obyek tanah yang tidak disebutkan dan masih termasuk harta peninggalan dari To Hamidah diantaranya tanah yang kini dikuasai pula oleh Nawir, Suarni, Rahmat dan Ahmad sendiri yang mana kesemuanya adalah juga tetapi hanyalah pembagian Pemerintah tahun 1967-1968 sejak keluar dari pengungsian pada waktu itu, sehingga patutlah untuk dipertimbangkan;
8. Bahwa dalil gugatan para Penggugat poin 6 dimana mendalilkan bahwa harta yang diperoleh dari perkawinan antara To Hamidah dengan pertamanya, kemudian dibawah masuk dalam perkawinan dengan istri keduanya adalah tidak benar, sebab dimana terhadap harta yang diperoleh dari To Hamidah bersama istri pertamanya semuanya tetap dalam penguasaan anaknya bernama Kabbiu sebab anak pertamanya bernama Paddu terlebih dahulu meninggal dari orang tuanya bernama To Hamidah dengan sendirinya segala harta masih tetap dalam penguasaan saudaranya bernama Kabbiu yang dalam perkara ini tidak disebutkan sebagai harta Peninggalan To Hamidah olehnya itu terhadap dalil gugatan Para Penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan

Hal. 15 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak seluruhnya;

9. Bahwa dalil para Penggugat poin 8 dimana para Penggugat mendalilkan bahwa selama meninggalnya kakek para Penggugat dan para Tergugat semua harta yang dikuasai tersebut dibagi menurut keinginan bapak dan ibu Tergugat I dan II (Annas) pada waktu itu adalah suatu dalil yang sengaja menyesatkan kita bersama sebab jika benar hanya bapak Tergugat I dan II saja yang kuasai dan mengapa sampai sekarang ini juga ada tanah yang dikuasai oleh ahli waris Kabbiu dan tidak disebutkan masuk sebagai bodel waris dari To Hamidah, jika demikian dapatlah Tergugat I dan II menyimpulkan bahwa tanah yang kini dalam penguasaan Ahli Waris Kabbiu yang bertindak pula sebagai Penggugat adalah tidak berterus terang kepada sepupunya bernama Rosdia karena tanah yang milik To Hamidah bersama Falak kini semuanya berada dalam penguasaan Kabbiu sendiri dan kini dilanjutkan oleh ahli warisnya Kabbiu, olehnya itu berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut terdapat ketidakjujuran dalam menguraikan harta-harta mana saja yang termasuk dalam perolehan To Hamida bersama Sila, olehnya itu patutlah untuk dipertimbangkan;
10. Bahwa dalil gugatan para Penggugat poin 10 dimana menyatakan bahwa setelah meninggalnya lelaki Annas yang juga bapak dari Tergugat I dan II tersebut, maka tanah milik To Hamidah yang menjadi boedel waris yang dikerjakan oleh lelaki Annas tetap dilanjutkan oleh anak-anaknya yakni Tergugat I dan Tergugat II, adalah tidak benar sebab dimana Para Penggugat tidak memahami akan silsilah keberadaan tanah tersebut, terkhusus obyek sengketa II pada awalnya adalah tanah milik Dg. Paliweng yang kemudian diserahkan kepada Rase dan didalam pembicaraan tersebut anak Dg. Paliweng menyampaikan bahwa tolong diberikan juga kepada lelaki Annas, maka tanah tersebut Rase membagi kepada lelaki Annas dan terhadap tanah tersebut kini disebut dalam gugatan ini obyek sengketa II, sehingga wajarlah jika Tergugat I dan II menguasai sepenuhnya karena bukanlah merupakan tanah yang diperoleh dari kakek Para Penggugat dan Tergugat yakni To Hamidah, melainkan pemberian dari Dg. Paliweng, olehnya itu patutlah menurut hukum untuk mengeluarkan

Hal. 16 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa II dari boedel warisan To Hamidah;

11. Bahwa dalil para Penggugat poin 11 dan 12 dimana adanya keinginan Penggugat Rosdia meminta tanah untuk mendirikan bangunan dan tidakizinkan oleh Tergugat I adalah dalil yang sangat berlebihan sebab dimana jika diberikan, sementara tanah tersebut bukanlah merupakan warisan dari To Hamidah, dan itu murni dari pemberian dari Dg. Paliweng yang diberikan kepada Rase dan Annas, sehingga sangat tidak logis jika diberikan kepada Rosdia (Penggugat) sementara masih ada tanah yang dikuasai oleh Nawir sekeluarga yang tidak dimasukkan dalam perkara ini, olehnya itu patutlah dipertimbangkan;
12. Bahwa dalil para Penggugat poin 13 dimana menyatakan dalam tanah yang seluas 1 Ha dimana terdapat satu tempat rumah dan merupakan, bagian dari Tergugat III sendiri berdasarkan pembagian Tergugat I, akan tetapi terhadap bangunan rumah tersebut sekarang ini ditempati oleh saudarinya bemama Fitri, akan tetapi dalam perkara ini sekarang justru yang menempati tidak ikut digugat, dengan demikian, sangatlah beralasan hukum untuk menolak atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena yang menempatnya tidak diikutkan dalam perkara ini sementara nyata-nyata ada orang lain yang tinggal;
13. Bahwa dalil Penggugat poin 14 dimana menggugat Turut Tergugat I yakni Ambe Sattu alias Kala yang juga mertua Tergugat I karena ikut menguasainya adalah sebuah dalil yang sangat keliru, sebab dimana sebelum bapak Tergugat I dan II yakni lelaki Annas meninggal dunia dan belum pula menjadi mertua Tergugat I, Turut Tergugat I sudah membeli dari bapak Tergugat I dan II, sehingga tidak tepat jika status Ambe Sattu dijadikan sebagai Turut Tergugat saja sebab Ambe Sattu adalah membeli dari bapak Tergugat I dan II sebelum adanya perikatan karena perkawinan, sehingga berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut patutlah pula untuk dipertimbangkan dan menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
14. Bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat selebihnya bukanlah kami akui kebenarannya akan tetapi sesuatu yang tidak perlu kami tanggapi karena

Hal. 17 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dalil gugatan Para Penggugat adalah merupakan rekaan belaka dari Para penggugat saja dan nantilah akan kami buktikan dalam tahap pembuktian ke depan;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 16 Februari 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam perkara sebelumnya Reg. No. 174/Pdt.G/2016/PA.Plp, para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan hal yang sama bahwa Tergugat I Yusraddin, Turut Tergugat I Ambe Sattu (dalam perkara dahulu tsb) disebutkan bertempat tinggal di Desa Parudongka, Kecamatan Routa, Kabupaten Propinsi Sulawesi Tengah. Setahu Penggugat, Kabupaten Konawe tidak terletak di Propinsi Sulawesi Tengah, tapi di Propinsi Sulawesi Tenggara. Dengan fakta ini para Tergugat beritikad buruk dengan memberikan alamat yang justeru menyesatkan. Terlepas hal tersebut, kami tegaskan alamat bukanlah hal yang sifatnya eksepsional dan dapat membuat surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima yang pasti secara nyata, Tergugat I maupun Turut Tergugat I telah hadir di Pengadilan melalui kuasanya. Alamat hanyalah soal teknis yang menjadi petunjuk dimana seorang pihak berperkara akan di panggil oleh Jurusita Pengadilan. Jika yang bersangkutan sudah hadir, maka itu bukan lagi persoalan hukum yang bersifat eksepsional yang mempengaruhi putusan. Dalam perkara sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo waktu itu dalam pertimbangan hukumnya menolak eksepsi Para Tergugat tentang hal tsb dengan alasan sudah masuk masalah penilaian pembuktian;
2. Bahwa dalam perkara sebelumnya Reg. No. 174/Pdt.G/2016/PA.Plp Penggugat telah menempatkan Fitri binti Yusraddin sebagai pihak dalam perkara tsb, namun oleh para Tergugat di eksepsi dengan menyatakan seharusnya di gugat adalah Nasrah binti Yusraddin. Sekarang ketika Penggugat menarik Nasrah binti Yusraddin sebagai Tergugat III dalam perkara ini. Para Tergugat membalikkan fakta lagi dengan menyatakan seharusnya digugat adalah Fitri binti Yusraddin. Apakah ini bukan wujud

Hal. 18 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari itikad buruk dari Para Tergugat untuk mengelak dari gugatan Penggugat?

Bahwa jika benar pengakuan Para Tergugat bahwa Fitri binti Yusraddin hanyalah orang menempati tanah sengketa alias menumpang, maka dalam konteks hukum acara, pihak tsb tidak harus ikut digugat, karena tidak mustahil bulan atau depan sudah tidak tinggal lagi di tanah sengketa pada hal perkara ini jika sampai tingkat kasasi Mahkamah Agung, bisa jadi membutuhkan waktu lebih lama dimana orang yang menumpang sudah tidak menumpang lagi di tanah sengketa;

Bahwa terlepas dari hal tsb diatas, secara nyata ketika Penggugat menyusun surat gugatan ini untuk kedua kalinya, prp. Fitri binti Yusraddin sama sekali tidak terlihat ada di tanah sengketa. Bahkan ketika perkara sebelumnya telah disidangkan, justeru sejak itu prp. Fitri menghilang atau tidak terlihat lagi berada di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai;

3. Bahwa dalil surat gugatan para Penggugat, sudah menegaskan objek sengketa dalam perkara ini adalah bagian boedel warisan peninggalan almarhum To Hamidah yang belum dibagi. Adanya kata "bagian" itu menunjukkan bahwa tidak mustahil masih ada lagi boedel warisan selain yang digugat oleh para Penggugat. Dengan demikian, jika ada boedel warisan yang belum masuk objek gugatan perkara ini, itu hanya soal teknis dan waktu saja. Seperti diketahui jika hendak menggugat sesuatu, maka harus mempersiapkan alat bukti lebih dahulu. Penggugat hanya menggugat boedel warisan yang secara hukum dapat dibuktikan dalam persidangan, namun itu bukan berarti tidak akan menggugat lagi warisan lainnya atau hendak menyembunyikan ataupun tidak jujur sebagaimana prasangka para Tergugat dalam eksepsinya itu.

Bahwa terlepas dari itu, jika ada tanah-tanah atau harta warisan yang belum dimasukkan sebagai objek gugatan dalam perkara ini, kami persilahkan para Tergugat memasukkannya sendiri dalam bentuk gugatan rekonvensi. Semakin banyak boedel warisan alm. To Hamidah yang dimasukan dalam gugatan, tentu semakin baik bagi para Penggugat karena akan semakin banyak harta warisan yang akan di bagi nanti dalam putusan;

Hal. 19 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah diutarakan para Penggugat dalam eksepsi diatas, harus dianggap satu kesatuan yang saling mengisi dan melengkapi satu sama, sehingga dianggap telah diulang dalam uraian dalil-dalil yang ada pokok perkara ini;
2. Bahwa para Penggugat tetap berketetapan pada dalil-dalil gugatan dalam kompensi dan menolak secara tegas segala dalil-dalil dalam jawaban Tergugat I, II, III, IV dan VIII serta Turut Tergugat I, III dan IV, kecuali apa yang diakuinya sendiri secara tegas dan berkesesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa angka 2 jawaban gugatan Tergugat I, II, III, IV dan VIII serta Turut Tergugat I, III dan IV mengenai Tanah Sengketa I (tanah perumahan), akan kami tanggapi sbb :
 - a. Bahwa Tanah Sengketa I adalah bagian tanah peninggalan alm To Hamidah adalah fakta yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya oleh siapapun di Desa Lamasi Pantai. Hampir semua orang-orang tua penduduk asli yang masih hidup sekarang di Desa Lamasi Pantai, tahu betul tentang riwayat Tanah Sengketa I itu sebagai bagian dari tanah warisan peninggalan alm. To Hamidah;
 - b. Bahwa Tanah Sengketa I sendiri yang membentang dari Utara ke Selatan itu adalah satu kesatuan hamparan tanah. Dilihat dari fakta yang ada dilapangan, semua orang menguasai sekarang Tanah Sengketa I (diluar orang yang membeli) adalah para ahli waris alm. To Hamidah yang secara logika, itu bukanlah terjadi secara kebetulan. Tergugat V Suarni, Tergugat VI Rahmat adalah cucu langsung dari To Hamidah, begitu juga Tergugat I Yusraddin, Tergugat II Ilyas, Tergugat III Nasrah dan Tergugat IV Yusni adalah keturunan langsung alm. To Hamidah juga. Sedangkan Tergugat VIII Andri bin Ilyas ikut menguasai tanah sengketa karena pemberian ayahnya Tergugat II Ilyas yang "note bene"-nya juga adalah cucu dari To Hamidah pula;
 - c. Bahwa adapun Turut Tergugat I Ambe Sattu Kala' (yang merupakan mertua dari Tergugat I) ikut menguasai satu kapling Tanah Sengketa I

Hal. 20 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena membeli dari menantunya Tergugat I Yusraddin. Turut Tergugat II Hamka menguasai satu kapling tanah sengketa karena membeli dari Tergugat V Suarni. Singkatnya, tidak ada orang lain yang menguasai Tanah Sengketa I kecuali orang itu hanya sebagai pembeli belaka. Bahkan ada satu kapling Tanah Sengketa I dahulu sempat disepakati untuk diserahkan pada Penggugat I Rosdia sebagai hasil kesepakatan musyawarah di Kantor Desa pada tahun 2012, namun dibatalkan sepihak oleh Tergugat I. Apa ini belum cukup untuk membuktikan Tanah Sengketa I adalah bagian dari tanah warisan alm. To Hamidah;

- d. Bahwa adapun tentang dalil para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan memperoleh Tanah Sengketa I dengan cara ganti rugi dari H. Amir dan Muh. Ali pada tahun 1967 adalah bohong dan tidak benar. Begitu pula dalil bahwa Tanah Sengketa I diperoleh dalam perkawinan antara To Hamidah dengan Isteri keduanya yang bernama prp. Sila adalah sama bohong dan tidak benarnya. Jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai Tanah Sengketa I seperti itu, justeru menunjukkan sikap yang "plin plan" dan inkonsisten satu sama lainnya. Di satu pihak diperoleh dalam bentuk ganti rugi dari H. Amir dan Muh. Ali, namun di pihak lain mengakui berasal dari To Hamidah yang diperoleh dalam perkawinan keduanya dengan prp. Sila. Seandainya pun Tanah Sengketa I didapat dalam perkawinan keduanya dengan prp. Sila, bukankah Penggugat I selaku salah satu ahli waris To Hamidah seharusnya ikut mendapatkan pula bagian dari Tanah Sengketa I itu. Dan jika Tanah Sengketa I berasal dari ganti rugi dengan H. Amir dan Muh. Ali, bagaimana mungkin Penggugat II dan adik-adiknya bisa ikut menguasai Tanah Sengketa I. Perlu kami tegaskan, Penggugat II (dan adik-adiknya) ikut menguasai Tanah Sengketa I adalah karena kedudukannya sebagai ahli waris To Hamidah dan tidak ada kaitannya dengan H. Amir dan Muh. Ali itu;
4. Bahwa dalil angka 2 jawaban para Tergugat menyatakan bahwa Tanah Sengketa II (tanah persawahan) diperoleh dari Dg. Paliweng lalu diserahkan pada Ik. Rase dan Ik. Annas (ayah dari Tergugat I dan II)

Hal. 21 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalil yang tidak benar. Bagaimana mungkin Dg. Paliweng maupun anaknya memberikan Tanah Sengketa II tsb pada alm. Annas, jika Dg. Paliweng sendiri tahu bahwa Tanah Sengketa II tsb adalah bagian dari tanah yang diperoleh dahulu oleh alm To Hamidah dalam perkawinannya dengan isteri pertamanya yang bernama prp. Falak;

Bahwa perlu kami tegaskan, Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II itu dahulu adalah satu kesatuan tanah sebelum dibangun saluran irigasi ditengahnya sehingga menjadi terbagi dua bidang tanah sebagaimana yang terlihat sekarang, yakni Tanah Sengketa I menjadi Tanah Perumahan dan Tanah Sengketa II tetap tanah persawahan;

5. Bahwa dalil angka 3 jawaban para Tergugat adalah pengakuan eksplisit dari para Tergugat dan Turut Tergugat bahwa Tanah Sengketa III (tanah perkebunan) adalah bagian dari boedel warisan peninggalan almarhum To Hamidah. Namun kami tegaskan tidak semua Tanah Sengketa III tsb sekarang dikuasai Penggugat II dan adik-adiknya tapi sebagian besar dikuasai oleh Tergugat I Yusraddin dan adiknya yakni Tergugat II Ilyas;

Bahwa jawaban para Tergugat mengenai Tanah Sengketa III, setelah kami menelusuri seluruh uraian jawaban para Tergugat dalam jawabannya tertanggal 9 Februari 2017, tidak satupun ada penyangkalan dalam jawaban gugatannya mengenai asal usul Tanah Sengketa III sebagai berasal dari alm. To Hamidah. Artinya para Tergugat I, II, III, IV dan VIII serta Turut Tergugat I, III dan IV tsb telah mengakui Tanah Sengketa III memang bagian dari boedel warisan alm. To Hamidah yang belum dibagi;

6. Bahwa dalil angka 4 jawaban gugatan Tergugat I, II, III, IV dan VIII serta Turut Tergugat I, III dan IV tentang Tanah Sengketa IV (tanah perempangan), akan kami tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap jawaban gugatan para Tergugat dan Turut Tergugat tertanggal 9 Februari 2017 itu yang menyatakan bahwa tanah sengketa IV berasal dari pemberian pemerintah pada tahun 1967-1968 itu adalah tidak benar dan bohong pula;
- b. Bahwa tanah sengketa IV adalah tanah per-empangan yang dahulu merupakan hamparan satu kesatuan tanah yang ditengahnya kemudian

Hal. 22 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibangun saluran air yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I Yusraddin beserta adiknya yakni Tergugat II Ilyas. Sedangkan bagian lainnya dikuasai oleh Penggugat II Nawir beserta adik-adiknya yakni Tergugat V Suarni, Tergugat VI Rahmat dan Tergugat VII Akhmad;

- c. Bahwa jika memang Tanah Sengketa IV ini dahulu adalah merupakan pembagian Pemerintah, aparat pemerintah siapa yang membaginya, apa dasar hukumnya serta kepada siapa tanah itu dibagikan. Apakah pembagian itu langsung kepada Tergugat I Yusraddin sendiri.... ?. Masalahnya Penggugat II dan adik-adiknya yakni Tergugat III, IV dan V; ikut menguasai Tanah Sengketa IV bukan karena mendapat bagian tanah pemerintah, tapi ikut menguasai Tanah Sengketa IV tsb karena tanah tsb dahulu adalah warisan peninggalan dari alm. To Hamidah;
 - d. Bahwa jika melihat dari fakta siapa yang menguasai Tanah Sengketa IV di lapangan sekarang, ternyata adalah hanya para ahli waris almarhum To Hamidah dan tidak ada orang lain, adalah bukti nyata bahwa memang Tanah Sengketa IV ini dahulu adalah bagian dari tanah peninggalan almarhum To Hamidah yakni kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat. Adalah lucu dan tidak masuk akal, jika dalam satu hamparan tanah yang sama, pihak yang satu mengakui memperoleh dari pemerintah sementara pihak yang satunya menguasai karena warisan dari kakeknya;
7. Bahwa dalil angka 5 dan 7 jawaban Tergugat I, II, III, IV dan VIII serta Turut Tergugat I, III dan IV yang menyatakan bahwa masih ada tanah boedel warisan lainnya dari almarhum To Hamidah yang belum dibagi dan dikuasai oleh Penggugat II, Tergugat V, VI dan VII, maka terhadap hal tsb kami persilahkan untuk membuktikannya dengan mengajukan gugatan tersendiri maupun dalam bentuk gugatan rekonsensi dalam perkara ini;
 8. Bahwa dalil angka 6 jawaban Tergugat I dan II yang mengakui kebenaran dari dalil-dalil dalam posita pada angka 2 s/d 4 dalam surat gugatan Penggugat itu, dengan sendirinya adalah bentuk pengakuan dari para Tergugat atas kebenaran dalil tsb sehingga tidak perlu kami buktikan kebenarannya dalam persidangan karena pengakuan (dalam hukum acara)

Hal. 23 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah salah satu alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sempurna;

9. Bahwa dalil angka 8 jawaban Tergugat I, II, serta Turut Tergugat I dan III yang menyatakan Harta Bersama didapatkan dalam perkawinan antara alm To Hamidah dengan isteri pertamanya almh. Prp Falak tetap dalam penguasaan anaknya yang bernama Kabbiu karena anak pertamanya bernama Paddu telah wafat, adalah dalil yang dibuat-buat untuk mengaburkan riwayat dan asal usul keseluruhan tanah sengketa. Perlu kami tegaskan bahwa almarhum To Hamidah ketika menikah dengan prp. Sila untuk kedua kalinya (nenek kandung dari Tergugat I) usianya sudah tua dan sudah tiak mungkin lagi membuka tanah-tanah baru. Adapun tanah-tanah yang sudah dan diperoleh dalam perkawinan dengan isteri pertamanya prp. Falak, itulah yang terus diolah bersama anak-anaknya dari isteri pertama untuk menghidupi kebutuhan To Hamidah dengan isteri keduanya prp. Sila dan anaknya. Tidak ada lagi tanah baru yang dimiliki oleh To Hamidah baik dengan cara dibuka sendiri ataupun dibeli selama perkawinan keduanya dengan prp. Sila, karena tanahnya sendiri sudah cukup banyak dan saat itu usianya yang sudah cukup tua untuk membuka lagi tanah-tanah yang baru;
10. Bahwa dalil angka 9 jawaban Tergugat I, II serta Turut Tergugat I dan III akan ditanggapi sbb:
 - a. Bahwa tanah-tanah peninggalan almarhum kakek Penggugat I To Hamidah yang dibagi dahulu tanpa memberikan bagian apapun pada Penggugat I Rosdia selaku ahli waris langsung dari alm. To Hamidah adalah fakta yang tak terbantahkan karena hingga saat ini, Penggugat I tidak pernah memilik dan menguasai sejangkalpun tanah dari kakeknya To Hamidah sampai sekarang;
 - b. Bahwa tanah-tanah peninggalan almarhum To Hamidah khususnya tanah-tanah sengketa dalam perkara ini telah pernah dibagi tanpa melibatkan Penggugat I Rosdia selaku anak tunggal dari alm Paddu (anak pertama dari To Hamidah), dapat dilihat dari fakta yang ada bahwa dimanapun Tergugat I dan Tergugat II selaku anak dari alm

Hal. 24 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Annas mempunyai tanah, didekatnya pasti ada tanah Penggugat II Nawir dan Tergugat V Suarni, Tergugat VI Rahmat dan Tergugat VII Akhmad selaku anak kandung Kabbiu. Dan itu bukanlah hal kebetulan;

- c. Bahwa mengenai dalil Tergugat I, II, III, IV dan VIII serta Turut Tergugat I, III dan IV yang mendalilkan bahwa masih ada tanah boedel warisan dari alm. To Hamidah yang dikuasai oleh ahli waris aim. Kabbiu namun tidak ikut dimasukkan dalam gugatan, maka kami persilahkan para Tergugat dan Turut Tergugat tsb untuk menuntut dan membuktikannya sendiri;

11. Bahwa dalil angka 10 dan 11 dari jawaban Tergugat I, II, III, IV dan VIII serta Turut Tergugat I, III dan IV akan kamianggapi sbb :

- a. Bahwa dalil angka 10 jawaban para Tergugat tentang Tanah Sengketa II hanyalah pengulangan dari dalil dalam poin angka 2 dalam jawaban para Tergugat yang sudah Penggugat jawab dananggapi sebelumnya diatas, sehingga tidak perlu para Penggugat jawab dananggapi ulang lagi;
- b. Bahwa mengenai dalil angka 11 jawaban para Tergugat, maka kami akananggapi sbb:
- Bahwa dalil penyangkalan yang diuraikan poin angka 11 tentang, Tanah Sengketa I itu sudah bertentangan dan berbeda dengan jawaban dalam poin angka 2 dari jawaban Para Tergugat, Hal ini menunjukkan bukti bahwa Para Tergugat sudah kebingungan sendiri dalam memberikan jawabannya;
 - Dalam poin angka 2 jawaban para Tergugat itu, disebutkan bahwa Tanah Sengketa I diperoleh dengan cara membayar ganti Rugi pada H. Ali dan H. Amir namun dalam poin angka 11 jawaban Para Tergugat ini, disebutkan riwayat dan asal usul tanah yang berbeda dengan menyatakan bahwa Tanah Sengketa I bersumber dari Dg. Paliweng yang diserahkan pada Rase dan Annas dan bukanlah warisan dari To Hamidah sehingga tidak mungkin memberikannya dan mengizinkan Penggugat I Rosdia untuk mendirikan bangunan diatas tanah tsb;

Hal. 25 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkenaan dengan penyangkalan Tergugat I bahwa Tanah Sengketa bukanlah warisan To Hamidah tapi diperoleh dari hasil ganti rugi dengan Ik. Muh. Ali, maka kami tegaskan bahwa dalam mediasi yang dilakukan di Kantor Desa dulu, Ik. Muh. Ali ikut hadir dalam mediasi tsb, justeru menyatakan bahwa dahulu dia (Muh. Ali) hanya menerima gadai pohon sagu yang ada di atas Tanah Sengketa I dan setelah masa gadai habis tanah tsb diserahkan lagi pada To Hamidah dan ahli warisnya;
- Bahwa dalam membantu menyelesaikan perkara ini telah diakukan pertemuan mediasi dua kali yakni tgl 30 April 2002 yang diadakan oleh Kepala Dusun 45 dan pada tahun 2012 di hadir tokoh-tokoh desa bertempat Kantor Desa Lamasi Pantai;
- Bahwa dalam mediasi yang dilakukan Kepala Dusun, disepakati secara tertulis untuk menyerahkan satu kapling tanah yang ada di Tanah Sengketa I beserta persawahan dibelakangnya kepada Penggugat I Rosdia. Dalam Surat Kesepakatan tsb terdapat Pengakuan Tergugat I bahwa Tanah Sengketa I (tanah perumahan) adalah warisan almarhum To Hamidah. Namun dalam kenyataannya kemudian, Tergugat I tidak mau melaksanakan kesepakatan tsb. Sedangkan dalam petemuan di tingkat Desa, disepakati lagi untuk menambah satu kapling tanah perumahan untuk Penggugat I (untuk mencukupi dua kapling) namun Tergugat I menolak dengan alasan yang tidak jelas bahkan membebarkannya pada Penggugat II;

12. Bahwa dalil angka 12 dari jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat adalah hanya pengulangan dari materi eksepsi yang diajukan Para Tergugat, hal mana sudah kami jawab dan tanggapi dalam eksepsi diatas; sehingga tidak perlu kami jawab dan tanggapi ulang lagi karena sudah kami jawab sebelumnya diatas;

13. Bahwa dalil angka 13 jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai Turut Tergugat I Ambe Sattu alias Kala' di Tanah Sengketa I karena katanya dibeli langsung dari alm. Annas

Hal. 26 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayah dari Tergugat I dan II) sebelum Tergugat I Yusraddin menjadi menantu dari Turut Tergugat I, akan tanggap sbb :

- Bahwa adalah hak dari Turut Tergugat I untuk mengakui dan menyangkalinya atau memberikan alasan apapun mengapa sampai Turut Tergugat I ikut menguasai satu kapling tanah dari Tanah Sengketa I itu karena hal itu sulit dipercaya karena antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I adalah anak menantu dan mertua sehingga dapat "mengatur" dalam memberikan jawaban apapun;
- Bahwa yang penting adalah bahwa secara de facto Turut Tergugat I telah ikut menguasai bagian dari Tanah Sengketa I yang merupakan bagian dari warisan peninggalan aim. To Hamidah sehingga berdasarkan hukum acara yang ada, harus ditarik sebagai pihak pula dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas replik para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 23 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa adapun penulisan alamat yang dinyatakan para Penggugat dalam gugatannya adalah justru salah dan keliru sebab dimana tetap menyebutkan alamat Tergugat I dulunya beralamat di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya adalah sebuah dalil yang sangat menyesatkan kita semua, sehingga ada keinginan Tergugat I tidak diharapkan kehadirannya dalam perkara ini sementara persidangan yang lalu dalam perkara perdata No. 174/Pdt.G/2016/PA.Plp sudah sangat jelas diuraikan bahwa alamat Tergugat I berada di Parudongka, Kecamatan Rوتا, kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, sehingga apabila tidak ada inisiatif Tergugat II menghubungi Tergugat I, dengan sendirinya tidak akan ada panggilan sampai oleh karena itu sangat jelas bahwa penyebutan alamat yang tidak jelas akan merugikan hak Tergugat I untuk menggunakan haknya berdasarkan alasan tersebut, patutlah menurut hukum mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Hal. 27 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa eksepsi kedua kami dalam jawaban terdahulu sangatlah jelas bahwa yang kini menempati obyek adalah Fitri Yusraddin, akan tetapi sebagai pemilik atas lahan tempat rumah adalah kepunyaan Nasrah binti Yusraddin, sehingga patutlah menurut hukum dalam perkara No. 174/Pdt.G/2016/PA.Plp mengabulkan eksepsi para Tergugat, sementara dalam perkara ini justru para Penggugat hanya menggugat Nasrah tanpa mengikutkan Fitri, sementara secara nyata yang tinggal dan menetap di lokasi tersebut tidak ikut digugat, sehingga berdasarkan alasan tersebut patutlah untuk mengabulkan eksepsi para Tergugat seluruhnya;
3. Bahwa eksepsi para Tergugat yang ketiga adalah ketidakjujuran para Pengugat dalam menyebutkan obyek gugatan, sebab masih ada obyek-obyek kini dalam penguasaan para Penggugat maupun yang sudah dialihkan kepada pihak lain tetapi tidak dinyatakan sebagai obyek sengketa dan adapun pernyataan hanya persoalan waktu akan membuat permasalahan ini dianggap belum tuntas, sehingga patutlah untuk dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi serta jawaban terdahulu ikut pula termuat dalam duplik konvensi sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan yang lain;
2. bahwa para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan VIII serta Turut Tergugat I, III dan IV) secara tegas menolak seluruh dalil sangkalan para Penggugat dalam replik kecuali yang saling bersesuaian dengan dalil jawaban para Tergugat;
3. Bahwa sangkaan para Penggugat dalam replik akan kamianggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa I semuanya diperoleh dari kakek para Penggugat dan para Tergugat yang bernama To Hamidah, meskipun yang menguasai adakah cucu To Hamidah, yang benar adalah khusus yang ditempati oleh Tergugat I, II, III dan IV diperoleh dengan cara mengganti rugi tanah H. Amir dan Muh. Ali dan itupun terjadi saat pernikahan To Hamidah dengan Sila sekitar tahun 1967,

Hal. 28 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut patutlah mengabulkan jawaban para Tergugat dan menolak dalil gugatan para Penggugat dan untuk kebenarannya akan kami buktikan dalam pembuktian nantinya;

- b. Bahwa tanah obyek sengketa II tidak termasuk tanah yang diperoleh dari kakek para Penggugat dan para Tergugat karena pada waktu itu tanah tersebut adalah kepunyaan Dg. Paliweng yang diberikan kepada bapak Tergugat I dan Tergugat II bernama Annas, mengingat jasa-jasanya saat melakukan pelarian dalam hutan, selain diberikan kepada bapak para Tergugat I dan II, juga diberikan kepada Rase. Sehingga berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut sangat beralasan hukum untuk mengeluarkan obyek sengketa II sebagai budel waris dari To Hamidah dan akan kami buktikan pula dalam pembuktian nantinya;
- c. Bahwa tangkisan para Penggugat mengenai tanah obyek sengketa III adalah tidak terbantahkan oleh para Tergugat adalah tidak benar karena setelah dicermati terhadap lokasi yang dikuasai Tergugat II adalah merupakan sompah To Hamidah kepada Sila, sehingga khusus obyek sengketa III adalah mengeluarkan sebagian yang dikuasai oleh Tergugat II karena termasuk sompah atau mahar, olehnya itu patutlah dipertimbangkan;
- d. Bahwa tangkisan para Penggugat poin 6 mengenai tanah obyek sengketa IV yang bersumber dari kakek para Penggugat dan para Tergugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebab sekitar tahun 1967 sampai tahun 1969 pemerintah desa telah membagi-bagikan kepada orang tua masing-masing para Penggugat dan para Tergugat. Adapun yang dikuasai oleh para Tergugat I dan II bersumber dari bapaknya bernama Annas hanya seluas 1 ha saja, sehingga berdasar hukum untuk mengeluarkan obyek yang dikuasai oleh Tergugat I dan II dari warisan To Hamidah karena perolehannya bukan dari To Hamidah akan tetapi dari bapaknya;
4. Bahwa pengakuan Tergugat I dan II dalam jawaban terdahulu adalah tentang poin 2, 3 dan 4 dimana menerangkan tentang kakek dan nenek

Hal. 29 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta masing-masing anaknya yang tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa, sehingga jawaban para Penggugat dalam repliknya pada poin 8 sengaja ingin mengaburkan permasalahan bahwa Tergugat I dan II dengan serta merta juga mengakui akan obyek sengketa, sementara sangat jelas dalam uraian gugatan tidak menyangkut tentang sengketa, olehnya itu patutlah dipertimbangkan;

5. Bahwa jawaban para Penggugat dalam replik poin 9 tentang asumsi dari kuasa hukumnya yang mengatakan dengan adanya kakek dan nenek para Penggugat yang sudah tua sehingga tidak dapat lagi membuka lahan baru adalah sebuah asumsi saja dari para Penggugat sehingga tidak perlu kami jawab dalam duplik ini dan akan kami buktikan dalam pembuktian nantinya;
6. Bahwa jawaban para Penggugat dalam replik poin 10 juga merupakan asumsi dari kuasa hukumnya, sementara Penggugat I tidak pernah bertanya kepada Penggugat II. Antara Penggugat I dan II dengan Tergugat I dan II adalah bersepupu 1 kali akan tetapi selalu menuntut kepada Tergugat I dan II saja. Olehnya itu akan kami buktikan dalam pembuktian nantinya;
7. Bahwa para Penggugat menggugat Turut Tergugat I dalam perkara ini sebenarnya bukan kebetulan mengenai anak menantu, akan tetapi yang benar adalah tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat I adalah jauh hari sudah membeli dari orang tua Tergugat I dan II, dan tidak benar pernyataan para Penggugat bahwa yang menjualnya adalah Tergugat I olehnya itu karena pernyataan yang keliru dan akan kami buktikan nantinya dalam pembuktian;
8. Bahwa adapun jawaban para Penggugat yang belum kami jawab bukan kami tidak ingin menjawabnya, akan tetapi melihat alasan dan argumennya senantiasa menuntut pada pembuktian sehingga kelak kami akan menjawabnya dalam pembuktian nantinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Pengantar Kasus Harta Warisan dengan Nomor

Hal. 30 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/067/DLP/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, tanggal 04 Februari 2016, bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P1;

2. Fotokopi Surat Undangan Membicarakan Harta Warisan dengan Nomor 005/468/DLP/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, tanggal 03 Oktober 2012, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Undangan Membicarakan Harta Warisan ke-2 dengan Nomor 005/494/DLP/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, tanggal 11 Oktober 2012, bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P3;
4. Fotokopi Berita Acara yang ditandatangani oleh Sekretaris dan Pimpinan Rapat serta diketahui oleh Kepala Desa Lamasi Pantai, tanggal 12 Oktober 2012, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga To Hamidah yang diketahui oleh Camat Walenrang Timur, tahun 2016, bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan, yang ditandatangani oleh keturunan Paddu dan kabbiu bulan April 2012, bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan, yang ditandatangani oleh para Pihak tanggal 30 April 2002, bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P7;
8. Fotokopi Harta Warisan Peninggalan To Hamidah (tanah Perumahan) yang dibuat oleh Syamsuddin, A.Ma.Pd.OR pada tanggal 15 Nopember 2016, bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya

Hal. 31 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai, lalu diberi kode P8;

9. Fotokopi Harta Warisan Peninggalan To Hamidah (tanah persawahan) yang dibuat oleh Syamsuddin, A.Ma.Pd.OR pada tanggal 27 Nopember 2016, bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P9;
10. Fotokopi Gambar Harta Warisan Peninggalan To Hamidah (tanah kebun) yang dibuat oleh Syamsuddin, A.Ma.Pd.OR pada tanggal 03 Oktober 2016, bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P10;
11. Fotokopi Gambar Harta Warisan Peninggalan To Hamidah (empang) yang dibuat oleh Syamsuddin, A.Ma.Pd.OR pada tanggal 05 Desember 2016, bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P11;

Bahwa para Tergugat menyatakan membantah alat bukti para Penggugat terhadap:

1. Lampiran bukti P4, bukti P6 dan bukti P7, bahwa tandatangan Rosdia dan Nawir saling berbeda satu sama lainnya;
2. Bukti P7 tidak ada kaitannya dengan perkara ini;
3. Bukti P8, P9, P10 dan P11 belum bisa ditanggapi sebab belum ada informasi dari para Tergugat;

Sedangkan kuasa para Penggugat menanggapi sebagai berikut:

1. Klien kami tetap mengakui itu sebagai tadatangannya;
2. Bukti P7 adalah kesepakatan keturunan Kabbiu dan Paddu untuk menuntut di pengadilan;

B. Saksi

1. Hj. Santalia binti Pangolla, umur 85 tahun, mengaku tante para Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Suarni, Rahmat dan Ahmad adalah cucu To Hamidah;
 - Bahwa To Hamidah memiliki 2 orang isteri, isteri pertama bernama

Hal. 32 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Falak dan isteri kedua bernama Sila;

- Bahwa anak To Hamidah dari isteri pertama adalah Paddu dan Kabbiu, sedangkan anak dari isteri kedua bernama Annas dan Maripa;
 - Bahwa To Hamidah menikah dengan isteri kedua setelah Falak meninggal dunia sekitar satu tahun;
 - Bahwa ke 4 anak To Hamidah tersebut, sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu tahun meninggalnya;
 - Bahwa saksi pernah melihat To Hamidah semasa hidupnya di Lamasi Pantai;
 - Bahwa To Hamidah meninggalkan tanah kebun, tanah perumahan, sawah dan empang untuk ahli warisnya yang semuanya terletak di Lamasi Pantai;
 - Bahwa ke 4 lokasi tersebut milik To Hamidah dan cerita orang di kampung sedang diperebutkan oleh cucunya;
 - Bahwa ke 4 lokasi tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
 - Bahwa saksi pernah melihat kebun tersebut, namun tidak tahu luasnya, batas-batasnya dan yang kuasai siapa;
 - Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah perumahan, namun tidak tahu luas dan batasnya, tetapi jika diminta tunjukkan saksi tahu;
 - Bahwa yang menempati lokasi perumahan adalah Yusraddin, Ilyas, Ahmad, Rahmat, Suarni, Ambe Sattu dan Hamka;
 - Bahwa saksi pernah mendengar ada bagian Rosdi di Lokasi perumahan, namun ditarik kembali Yusraddin;
 - Bahwa saksi pernah ke lokasi empang dan sawah, namun luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa dulu yang kerja empang adalah Annas sedangkan sawah saksi tidak tahu;
2. Mansyur bin Lonjong, umur 64 tahun, mengaku paman para Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 33 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal To Hamidah sebagai nenek para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa To Hamidah dua kali beristeri, pertama dengan Falak kedua dengan Sila dan keduanya juga sudah meninggal dunia;
 - Bahwa anak dari isteri pertama bernama Paddu dan Kabbiu, keduanya sudah meninggal;
 - Bahwa anak dari isteri kedua bernama Annas dan Maripa juga sudah meninggal;
 - Bahwa anak Paddu bernama Rosdia, anak Kabbiu bernama Nawir, Suarni, Rahmat dan Ahmad;
 - Bahwa anak Annas bernama Yusraddin dan Ilyas sedangkan Maripa tidak memiliki keturunan sebab belum pernah menikah;
 - Bahwa To Hamidah memiliki 4 lokasi harta warisan berupa kebun, tanah perumahan, sawah dan empang;
 - Bahwa semua lokasi tersebut terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas, batas-batas dari keempat lokasi tersebut serta siapa yang menguasainya;
 - Bahwa keempat lokasi tersebut diperoleh bersama isteri pertama, dan saat bersama isteri kedua sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu lokasi yang pernah diberikan kepada Rosdia;
3. Tangga bin Masedde, umur 71 tahun, mengaku paman para Penggugat dan para Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi masih sempat melihat To Hamidah dan tahu memiliki dua isteri, pertama bernama Falak dan isteri kedua bernama Sila;
 - Bahwa To Hamidah dan isteri pertama dikaruniai anak bernama Paddu dan Kabbiu, sedangkan anak dari isteri kedua bernama Annas dan Maripa;

Hal. 34 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paddu lebih dahulu meninggal dunia dari pada To Hamidah dan hanya Rosdia anak satu-satunya;
 - Bahwa anak Kabbiu bernama Nawir, Suarni, Rahmat dan Akhmad;
 - Bahwa anak Annas bernama Yusraddin dan Ilyas, sedangkan Maripa tidak pernah menikah;
 - Bahwa saksi pernah melihat harta To Hamidah yakni lokasi kebun, perumahan, sawah dan empang;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas kebun To Hamidah;
 - Bahwa kebun tersebut berisi Kelapa dan pisang serta dikuasai oleh Ilyas;
 - Bahwa lokasi perumahan ditempati oleh Rosdia, Yusraddin, Ilyas dan Suarni, namun lokasi perumahan untuk Rosdia telah ditarik kembali oleh Yusraddin;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas, batas-batas perumahan tersebut;
 - Bahwa menurut cerita dikampung Ambe Sattu pernah membeli tanah di lokasi perumahan;
 - Bahwa To Hamidah meninggalkan kebun, tanah perumahan, sawah dan empang untuk ahli warisnya yang semuanya terletak di Lamasi Pantai;
 - Bahwa lokasi sawah saksi tidak tahu luasnya, batas-batasnya dan siapa yang kuasai;
 - Bahwa lokasi empang saksi tidak tahu juga luas dan batas-batasnya, tetapi yang kuasai adalah Ilyas dan Ahmad;
4. Rais bin Tatang, umur 65 tahun mengaku sepupu para Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi mendengar To Hamidah menikah dua kali isteri pertama dengan Falak dan isteri kedua bernama Sila dan keduanya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa anak dari isteri pertama To Hamidah bernama Paddu dan Kabbiu, sedangkan dari isteri kedua bernama Annas dan Maripa;
 - Bahwa Paddu dikaruniai anak bernama Rosdia, sedangkan Kabbiu

Hal. 35 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak bernama Nawir, Suarni, Rahmat dan Ahmad;

- Bahwa Annas dikaruniai anak bernama Yusraddin dan Ilyas sedangkan Maripa tidak pernah menikah;
 - Bahwa Paddu, Kabbiu Annas dan Maripa sudah meninggal dunia;
 - Bahwa menurut cerita di kampung, To Hamidah memiliki harta warisan berupa tanah perumahan, sawah, empang dan kebun dan semuanya terletak di Lamasi Pantai;
 - Bahwa menurut cerita yang saksi dengan, lokasi To Hamidh diperoleh saat bersama isteri pertama;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah perumahan, tetapi batasnya saksi tahu yakni sebelah Utara tanah Buha, Timur irigasi, Selatan Arifuddin dan Barat jalan raya;
 - Bahwa lokasi perumahan ditempati Yusraddin, Rahmat, Suarni, Ahmad dan Ambe Sattu;
 - Bahwa Rosdia pernah ada bagiannya dilokasi perumahan namun tidak pernah tinggal dilokasi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas, batas dan siapa yang menguasai lokasi sawah;
 - Bahwa empang dikuasai oleh Ilyas dan Ahmad, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas lokasi kebun, namun saksi pernahmelihat Kabbiu yang kerja kebun tersebut;
5. Muslimin Pance bin Pance, umur 63 tahun, mengaku sepupu 1 kali para Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Suarni, Rahmat dan Ahmad adalah cucu To Hamidah;
 - Bahwa To Hamidah memiliki 2 orang isteri, isteri pertama bernama Falak dan steri kedua bernama Sila;
 - Bahwa isteri pertama To Hamidah meninggal dunia baru menikah dengan isteri kedua;

Hal. 36 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak To Hamidah dari isteri pertama adalah Paddu dan Kabbiu, sedangkan anak dari isteri kedua bernama Annas dan Maripa;
- Bahwa Paddu lebih dahulu meninggal dunia dari pada To Hamidah sedangkan Kabbiu, Annas dan Maripa belakangan meninggal;
- Bahwa Rosdia adalah anak Paddu, sedangkan Nawir, Suarni, Rahmat dan Ahmad adalah anak Kabbiu;
- Bahwa Yusraddin dan Ilyas anak dari Annas, sedangkan Maripa tidak pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi To Hamidah memiliki harta warisan berupa kebun, tanah perumahan, sawah dan empang;
- Bahwa semua harta tersebut diperoleh dari isteri pertama yang seluruhnya berada di Lamasi Pantai;
- Bahwa lokasi kebun luasnya kurang lebih 1 ha berisi pisang dan kelapa;
- Bahwa dahulu kebun dikuasai oleh Annas lalu dilanjutkan oleh Ilyas dengan batas-batas Utara Matte, Timur H. Amir, Selatan Mama Nir dan Barat Juffri;
- Bahwa lokasi perumahan luasnya kurang lebih 1 ha, ditempati oleh Yusraddin, Ilyas dan Nasrah;
- Bahwa Rosdia pernah mendapat bagian di lokasi itu, namun di tarik kembali Yusraddin;
- Bahwa lokasi perumahan dan sawah satu hamparan, adapun luas sawah tersebut kurang lebih 2 hayang dikuasai oleh Ilyas;
- Bahwa batas dari sawah tersebut adalah sebelah Utara tidak tahu, Timur Arifuddin, Selatan Opunya Nur dan Barat Irigasi;
- Bahwa lokasi empang luasnya 3 ha dikuasai Ilyas dengan batas-batas Utara jalan tani, Timur Alimuddin, Selatan tidak tahu namanya dan Barat tidak tahu namanya;
- Bahwa ke 4 lokasi tersebut saksi lihat sendiri nanti tahun 1965 baru saya pindah ke Salo Battang;

6. Aris bin Asli, umur 47 tahun mengaku kemanakan Penggugat I, di

Hal. 37 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal To Hamidah sebagai kakek para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa To Hamidah dua kali menikah, pertama dengan Falak kedua dengan Sila;
- Bahwa isteri pertama meninggal baru To Hamidah menikah dengan Sila;
- Bahwa anak dari isteri pertama bernama Paddu dan Kabbiu, sedangkan dari isteri kedua bernama Annas dan Maripa;
- Bahwa Paddu lebih dahulu meninggal dunia dari To Hamidah, Kabbiu dan Annas;
- Bahwa anak Paddu bernama Rosdia, anak Kabbiu bernama Nawir, Suarni, Rahmat dan Ahmad;
- Bahwa anak Annas bernama Yusraddin dan Ilyas, sedangkan Maripa tidak pernah menikah;
- Bahwa To Hamidah meninggalkan harta warisan berupa tanah perumahan, sawah, kebun dan empang, saksi tahu dari cerita bapak saya yang pernah menjadi Kepala Dusun Lamasi Pantai;
- Bahwa luas tanah perumahan 1 ha dan sudah dibagi-bagi oleh Annas dan pemerintah setempat kepada Rosdia, Annas, Rahmat, Suarni, Ahmad, Hamka dan Ambe Sattu;
- Bahwa bagian Rosdia sudah di tarik oleh Yusraddin, namun saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa batas-batas tanah perumahan adalah sebelah Utara Buha, Timur irigasi, Selatan Arifuddin dan Barat jalan raya;
- Bahwa saksi tidak tahu luas, batas-batas sawah dan yang menguasainya;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas empang To Hamidah yang saat ini dikuasai Ilyas dan Rahmat;
- Bahwa kebun dulu dikuasai Kabbiu isinya pisang dan kelapa, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;

Hal. 38 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tajuddin bin Tayib, umur 52 tahun, mengaku sepupu dua kali para Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Suarni, Rahmat dan Ahmad adalah cucu To Hamidah;
- Bahwa saksi tidak mengenal To Hamidah, namun saksi sering mendengar nama To Hamidah menikah dua kali;
- Bahwa harta To Hamidah 4 lokasi yang semuanya berada di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai berupa tanah perumahan, empang, sawah dan kebun;
- Bahwa keempat lokasi tersebut diperoleh dari isteri pertama;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah perumahan, adapun batasnya Utara Habiba, Timur sawah, Selatan Arifuddin dan Barat jalan;
- Bahwa yang menempati tanah perumahan adalah Ilyas, Nasrah, Yusraddin, Hamka, Rahmat, Suarni dan Ambe Sattu;
- Bahwa Ambe Sattu dan Hamka membeli lokasi di tanah perumahan, namun saksi tidak tahu dari mana dibeli;
- Bahwa lokasi empang luasnya 2 ha, batas-batas saksi tidak tahu, dikuasai oleh Kabbiu, awalnya masih rawa-rawa nanti tahun 2015 dan 2016 baru jadi empang;
- Bahwa empang tersebut ada baru To Hamidah menikah dengan isteri kedua dan saksi sering dipanggil Kabbiu membuat pematang;
- Bahwa lokasi sawah saksi tidak tahu luas dan batasnya, adapun yang kerja saksi lihat adalah Kabbiu dan Annas;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas kebun To Hamidah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat keterangan Akte Jual Beli tertanggal 21 Juli 1982 An. Annas Sawe yang diketahui oleh Kepala Dusun Lamasi, Pemangku Ada, Kepala Dusun Karamae dan Kepala RT, bermaterai cukup,

Hal. 39 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- distempel Pos tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T1;
2. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, tanggal 1 Maret 2000, bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T2;
 3. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, tanggal 3 Januari 2006, bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T3;
 4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, tanggal 8 Maret 2017, bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T4;
 5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996, tanggal 06 Februari 1996, bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T5;
 6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, tanggal 1 Maret 2000, bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T6;
 7. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, tanggal 3 Januari 2006, bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T7;
 8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, tanggal 8 Maret 2017, bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T8;
 9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994, tanggal 8 April 1994, bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T9;

Hal. 40 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999, bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996, tanggal 6 Februari 1996, bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1977, bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti T12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda tahun 1978, bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti T13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda tahun 1980, bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti T14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987, tanggal 24 Juni 1987, bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti T15;
16. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990, bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti T16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987, tanggal 10 Juni 1987 bermaterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti T17;

B. Saksi

1. Malleri M. bin Mallebbang, umur 84 tahun, mengaku keluarga jauh para Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 41 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para pihak dan semuanya adalah cucu To Hamidah;
- Bahwa To Hamidah memiliki 2 orang isteri, isteri pertama bernama Falak dan isteri kedua bernama Sila;
- Bahwa Paddu dan Kabbiu adalah anak To Hamidah dari isteri pertama, sedangkan anak dari isteri kedua bernama Annas dan Maripa;
- Bahwa To Hamidah meninggalkan 4 harta warisan yakni, tanah perumahan, kebun, sawah dan empang;
- Bahwa lokasi perumahan saksi tidak tahu luas, tetapi saksi tahu batas-batasnya, yakni Utara tanah Matte, Timur pengairan, Selatan Arifuddin dan Barat jalan raya;
- Bahwa tanah tersebut awalnya ditanami sagu oleh Laso Muri lalu dibeli oleh To Hamidah bersama Sila, namun saksi tidak tahu harganya dan tahun pembeliannya;
- Bahwa yang menempati lokasi perumahan adalah Yusraddin, Ilyas, Ahmad, Rahmat, Ambe Sattu, Nasrah dan Hamka;
- Bahwa lokasi tempat Ambe Sattu dijual oleh Annas, adapun lokasi untuk Hamka saksi tidak tahu;
- Bahwa lokasi tempat Nasrah adalah rumah milik tanitanya bernama Maripa karena Maripa tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada bagian Rosdi di Lokasi perumahan yang ditarik kembali Yusraddin;
- Bahwa lokasi kebun saksi tidak tahu luas dan batasnya, hanya bersampingan kebunnya Paddu;
- Bahwa kebun itu diperoleh To Hamidah saat bersama isteri pertama, sebagian kebun itu adalah mahar To Hamidah kepada Sila dan saat ini dikuasai oleh Yusraddin,
- Bahwa sebagian kebun itu ada mahar To Hamidah kepada Sila, saksi tahu dari cerita To Hamidah;
- Bahwa lokasi sawah diperoleh Annas dari Saleha (anak Dg. Paliweng) karena memberikan ramuan rumah sedangkan Rase

Hal. 42 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tiang rumah dan sekarang tanah bagian Annas dikuasai oleh Yusraddin dan Ilyas;

- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas sawahnya, tetapi yang membuat jadi sawah adalah Annas sekitar tahun 1967;
- Bahwa lokasi empang diperoleh atas pemberian kepala kampung sebagai tanah adat yang diambil oleh Annas, kemudian dikuasai oleh Ilyas;
- Bahwa adapun empang yang dikuasai oleh Ahmad dan Rahmat adalah tanahnya To Hamidah sebelum menikah dengan isteri kedua;
- Bahwa saksi lahir tahun 1933 sebelum merdeka tahun 1945, terkait kelahiran tahun 1946 itu salah ketik di KTP;

2. Monno binti Lawwo, umur 53 tahun mengaku ipar sepupu 4 kali para Penggugat dan para Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal To Hamidah, hanya mendengar di kampung kalau To Hamidah dua kali beristeri, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi berhadapan dengan lokasi perumahan sejak tahun 1980 yang awalnya berupa tanah yang ditumbuhi pohon sagu;
- Bahwa lokasi tanah perumahan di beli Annas dari Muhammad, namun saksi tidak tahu tahun pembeliannya dan harganya, hanya dengar cerita Annas saja;
- Bahwa yang menempati lokasi tersebut Yusraddin, Ilyas, Nasrah, Ambe Sattu, Hamka, Rahmat, Suarni dan Ahmad;
- Bahwa Nasrah menempati rumah yang ditempati Maripa;

3. Alimuddin bin M. Yusuf, umur 54 tahun, mengaku paman para Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa To Hamidah adalah kakek para Penggugat dan para

Hal. 43 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

- Bahwa menurut cerita bapak tiri saksi bernama Ali, ternyata To Hamidah memiliki harta berupa empang, perumahan dan kebun yang semuanya terletak di Lamasi Pantai;
- Bahwa saksi tidak tahu luas empang, tetapi batasnya saksi tahu, yakni Utara tidak tahu, Timur saluran air, Selatan Mariani (adik saksi) dan Barat jalan raya;
- Bahwa lokasi empang sesuai cerita yang saksi dengar bukan warisan tetapi pembagian pemerintah tahun 1960 kepada Kabbiu dan baru jadi empang tahun 2015-2016;
- Bahwa di empang tersebut ada saluran air ditengahnya sebelah Timur dikuasai oleh Suarni, Rahmat, Ahmad dan selah Barat dikuasai Ilyas;
- Bahwa kebun dikuasai oleh Yusraddin sebagai mahar To Hamidah kepada Sila, namun tidak tahu luasnya hanya batas-batasnya yang jelas sebelah Utara tanah Kabbiu, Timur tanah Ali, Selatan tanah Sappaile, Barat tanah orang tua Rosdia yang dikuasai keturunan Kabbiu;
- Bahwa saksi tahu luas tanah perumahan, namun tahu batasnya yakni Utara tanah Rase, Timur pengairan, Selatan tanah Kabbiu dan Barat jalan raya;
- Bahwa awalnya tanah perumahan adalah rawa-rawa yang ditumbuhi sagu milik To Hamidah, kemudian dijual kepada Ali, Muhammad, Saiba dan Wapau, lalu dijual agi pada Annas;
- Bahwa yang menempati lokasi perumahan adalah Yusraddin, Ilyas, Amad, Rahmat, Suarni, Ambe Sattu dan Hamka;
- Bahwa Ambe Sattu membeli sebagian lokasi perumahan namun saksi tidak tahu siapa yang jual, sedangkan Hamka membeli dari Nawir;
- Bahwa saksi tahu ada sawah namun asalnya dan yang kuasai, saksi tidak tahu;

4. Amirullah bin Ali, umur 47 tahun mengaku keluarga jauh para

Hal. 44 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat memperlakukan tentang tanah perumahan, kebun, sawah dan empang yang semuanya terletak di Lamasi Pantai;
- Bahwa saksi mendengar cerita orang tua saksi bernama Ali tentang ke 4 lokasi tersebut;
- Bahwa tanah perumahan adalah bekas pohon sagu milik To Hamidah yang dijual kepada Ali, Muhammad, Wapau dan Saiba lalu dijual kembali kepada Annas;
- Bahwa yang menempati lokasi perumahan adalah Ilyas, Yusraddin, Rahmat, Ahmad dan Ambe Sattu;
- Bahwa jika membeli pohon sagu maka tanahnya juga ikut;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya hanya batasnya saja, Utara tidak tahu, Timur sawah, Selatan rumah Ahmad dan Barat tanah Buha;
- Bahwa Ambe Sattu membeli dari Annas tahun 1980, sedangkan Hamka membeli dari Nawir;
- Bahwa saksi juga mendengar dikampung, jika Rosdia dikasi bagian satu petak untuk rumah, namun ditarik kembali oleh Yusraddin;
- Bahwa antara lokasi yang ditempati keluarga Annas dan keluarga Kabbiu dibatasi oleh parit dan itu sudah terbagi sesuai cerita orang tua saksi;
- Bahwa kebun coklat dikuasai oleh Yusraddin sebagai mahar neneknya bernama Sila;
- Bahwa kebun awalnya 2 petak dikelola oleh Sila dan 1 petak dikelola oleh Kabbiu lalu dijual kepada bapak saksi;
- Bahwa kebun tersebut awalnya miliki To Hamidah dari isteri pertama lalu dijadikan mahar untuk isteri kedua bernama Sila;
- Bahwa luas kebun adalah 1 ha dengan batas Utara tanah Ali, Timur tidak tahu, Selatan tanah Kabbiu dan Barat tidak tahu;
- Bahwa sawah dikelola oleh Yusraddin dan Ilyas, awalnya di buka

Hal. 45 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Annas dan Rase saat itu masih berupa hutan;

- Bahwa saksi tidak tahu luasnya, hanya batasnya saja, Utara tanah Ilhar, Timur tanah Rase, Selatan tanah Hamide dan Barat saluran air;
- Bahwa luas empang saksi tidak tahu, dikuasai oleh Ilyas yang sebelah Barat dan sebelah Timur Ahmad dan Rahmat dengan pembatas saluran air ditengahnya;
- Bahwa awalnya empang dikelola oleh orang tua masing-masing yakni Annas dan Kabbiu sebab cerita orang tua saksi ada lokasinya disebalah Utara empang;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII) saat mengajukan jawaban dalam konvensi juga mengajukan rekonvensi secara tertulis terhadap para Penggugat, sehingga kedudukan para Tergugat tersebut menjadi Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V. Sedangkan Penggugat I dan Penggugat II, masing-masing sebagai Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi terkait harta peninggalan To Hamidah yang tidak semuanya dimasukkan dalam gugatan para Penggugat dan masih adanya beberapa harta peninggalan yang kini dalam penguasaan Penggugat II yakni sebagai berikut:

1. Tanah perkebunan seluas 1 Ha yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas tanah Ilyas;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abd. Sanade;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tergugat I;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hj. DG. Matajang;Lokasi tersebut dalam penguasaan Abdullah;
2. Tanah perkebunan seluas 0.5 Ha yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan batas-batas

Hal. 46 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tergugat I;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Tergugat I dan Hana;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Biduri;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jufri;

Lokasi tersebut dalam penguasaan Nawir, Suarni, Rahmat dan Ahmad;

3. Tanah persawahan seluas 1 Ha yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hapida;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sanrimang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abd. Rahman;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tilhar dan Andry;

Lokasi tersebut dalam penguasaan Tia;

4. Tanah perkebunan seluas 1/4 Ha yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hasbi M;
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hapidah;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Junuseng;

Lokasi tersebut kini dalam penguasaan Nawir, Suarni, Rahmat, dan Ahmad;

5. Tanah perkebunan seluas 1/4 Ha yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tahir;
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sinar/Sultan;
- Sebelah Barat berbatas dengan P. Musakkir;

Lokasi tersebut dikuasai oleh Nawir, Suarni, Rahmat dan Ahmad;

Menimbang, bahwa atas rekonsensi tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 16 Februari 2017 yang pada

Hal. 47 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakuinya secara tegas sendiri dan berkesesuaian dengan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa tanah perkebunan angka 1 yang dijadikan objek gugatan rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II, menurut kami sebagaimana pengakuan Penggugat Rekonvensi sendiri, maka seharusnya Ik. Abdullah tsb apapun alasannya harus ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini. Karena tidak dimungkinkan dalam hukum acara seseorang diadili atas tanah yang sedang dikuasainya tanpa pernah diberi kesempatan untuk membela hak-hak dan kepentingan hukumnya dalam persidangan. (lihat juga "*Azas Audi Et Pattern*" dalam hukum acara);
3. Bahwa tanah perkebunan angka 2 dalam gugatan rekonvensi yang diklaim para Penggugat Rekonvensi sebagai tanah peninggalan alm. To Hamidah, maka kami Para Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konpensasi) menegaskan bahwa tanah ini bukan dan tidak termasuk boedel warisan To Hamidah. Tanah ini dahulu dibeli secara pribadi oleh alm. Paddu (ayah Penggugat I dalam Konpensasi);
4. Bahwa tanah persawahan angka 3 dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang saat ini diakui dan dikuasai oleh prp. Tia, maka sesuai dengan hukum acara seharusnya prp. Tia tsb, ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Karena tidak mungkin seseorang diadili atas tanah yang dikuasainya tanpa pernah diberi kesempatan untuk membela kepentingan hukumnya dalam persidangan;
5. Bahwa tanah perkebunan angka 4 dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang saat ini dikuasai oleh Penggugat II Nawir, Tergugat V Suarni, Tergugat VI, Rahmat dan Tergugat VII Akhmad, maka kami tegaskan tanah tersebut bukan dan tidak termasuk boedel warisan To Hamidah. Tanah ini diperoleh dahulu secara pribadi oleh Kabbiu semasa masih bersama isterinya, dan bukan merupakan warisan dari To Hamidah;
6. Bahwa tanah perkebunan angka 5 dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka secara tegas kami Tergugat Rekonvensi menegaskan

Hal. 48 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah bagian tanah dari boedel warisan peninggalan To Hamidah;

7. Bahwa menurut kami objek gugatan rekonvensi dengan model kasus seperti ini tidak mungkin dapat diadili bersamaan dengan gugatan konvensi Penggugat karena ternyata ada pihak lain yang ikut menguasai tanah-tanah tsb yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini. Selain itu, ternyata Tergugat V, VI dan VII dalam Konvensi yang didalilkan ikut menguasai tanah yang menjadi objek gugatan rekonvensi tsb diatas, adalah mustahil dapat didudukkan sebagai Tergugat Rekonvensi. Yang dapat didudukkan Tergugat Rekonvensi hanyalah Para Penggugat Konvensi. Dalam hukum acara yang ada sesama Tergugat dalam konvensi, tidaklah mungkin dapat didudukkan secara otomatis sebagai Tergugat Rekonvensi pula. Karenanya menurut kami, gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Jika kemudian para Penggugat Rekonvensi merasa tanah-tanah tsb juga adalah masih boedel warisan aim. To Hamidah, maka silahkan mengajukan gugatan secara tersendiri saja.

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 23 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil dalam rekonvensi terdahulu adalah satu kesatuan dengan replik dan kami menolak dalil sangkalan para Tergugat kecuali pengakuan yang bersesuaian dengan dalil gugatan rekonvensi;
2. Bahwa dalil jawaban para Tergugat rekonvensi meminta pembuktian, maka kami menyatakan akan membuktikan dalam pembuktian nantinya;

Menimbang, bahwa atas replik para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 29 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami para Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan tetap pada jawaban gugatan rekonvensi sebelumnya dan tetap menolak segala dalil dalam gugatan rekonvensi ataupun replik yang diajukan oleh penggugat rekonvensi;
2. Bahwa setelah membaca dengan seksama materi replik rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, ternyata tidak ada isi dan

Hal. 49 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapannya yang bersifat spesifik yang diajukan oleh Penggugat dalam repliknya tsb bahkan cuma terdiri dari 2 (dua) poin uraian belaka yang tidak ada isinya sama sekali, kecuali pernyataan Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatan rekonvensi dalam persidangan nanti;

Menimbang, bahwa untuk memberi keyakinan pada letak, luas dan keadaan obyek sengketa dalam perkara konvensi, Majelis Hakim memerintahkan untuk dilaksanakan pemeriksaan setempat, sebagaimana Putusan Sela Nomor 572/Pdt.G/2016/PA.Plp tanggal 7 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menentukan, bahwa pemeriksaan setempat perkara tersebut akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 pukul 09.00 Wita;
2. Menetapkan bahwa pemeriksaan setempat akan dilaksanakan oleh Tommi, S.HI. sebagai Ketua Majelis dan Hapsah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Anggota serta Hj. Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti;
3. Memerintahkan kepada Majelis Hakim dengan didampingi Panitera Pengganti untuk melakukan pemeriksaan setempat atas obyek berupa:
 - 3.1 Sebidang tanah untuk perumahan seluas 1 ha yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu dengan batas batas :
 - Utara berbatas tanah Buha (Mama Dea), Ina (Mama Pito);
 - Timur berbatas saluran air irigasi;
 - Selatan berbatas tanah Arifuddin (eks tanah alm. To Dulu);
 - Barat berbatas Jalan Desa;
 - 3.2 Sebidang tanah untuk persawahan seluas 1 ha yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu dengan batas batas :
 - Utara berbatas tanah thamrin (eks tanah alm. Matte) dan Patimang (Mama Tilahar);
 - Timur berbatas tanah Arifuddin, ambe sattu (Kala') dan Jufri (Papa

Hal. 50 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Jali);

- Selatan berbatas tanah Arifuddin (eks tanah aim. To Dulu) dan Opunya Nur;
- Barat berbatas Saluran Air Irigasi;

3.3 Sebidang tanah untuk perkebunan seluas 1,5 ha yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu dengan batas batas :

- Utara berbatas tanah Abdullah dan Hamsi binti Matte;
- Timur berbatas tanah Hamsi binti Matte dan H. Amir bin Pejju;
- Selatan berbatas tanah Jufri, Akhmad, Hana dan tanah Mama Nir;
- Barat berbatas tanah alm. Masna binti Matte;

3.4 Sebidang tanah untuk perempangan seluas 3,5 ha yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu dengan batas batas :

- Utara berbatas Jalan Tani dan Saluran Air;
- Timur berbatas eks tanah alm. Baraima;
- Selatan berbatas tanah Alimuddin dan Ny. Mariani Hasan;
- Barat berbatas tanah Jalan Tani;

4. Memerintahkan kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat selambat-lambat tanggal 2 Oktober 2017;
5. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2017 dengan dihadiri pula Sekretaris Desa Lamasi Pantai dan beberapa orang stafnya serta Kepala Dusun Empat Lima, Majelis Hakim telah menemukan fakta dilokasi sebagai berikut:

1. Obyek sengketa I berupa tanah perumahan seluas 8144,40 m² yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas:
 - Utara lebar 71 m berbatas tanah Buha (Mama Dea), Ina (Mama Pito);
 - Timur panjang 98 m berbatas saluran air irigasi;

Hal. 51 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan lebar 84,40 m berbatas tanah Arifuddin;
 - Barat panjang 111,60 m berbatas Jalan Desa;
2. Di atas obyek sengketa I terdapat 5 bangunan rumah yang seluruhnya menghadap ke Barat (jalan poros Lamasi Pantai) dan 1 buah bekas tempat rumah dan 1 buah pondasi yang masing-masing berjejer dari Selatan ke Utara dan dikuasai oleh:
- Rumah 1, ditempati oleh Tergugat V dan Tergugat VII;
 - Rumah 2, ditempati oleh Tergugat VI;
 - Bekas tempat rumah (tanah kapling) milik Hamka yang dibeli dari Tergugat V;
 - Pondasi milik Kala alias Ambe Sattu, menurut Tergugat I lokasinya dibeli Kala dari Annas sedangkan para Penggugat beli dari Tergugat I;
 - Rumah 3, ditempati oleh Tergugat I;
 - Rumah 4, ditempati oleh Tergugat III (Eks. rumah Maripa);
 - Rumah 5, ditempati oleh Tergugat II;
3. Di atas obyek sengketa I terdapat tanah kapling ukuran 15 x 30 m² yang berdekatan rumah Ilyas bin Annas adalah lokasi yang pernah diberikan kepada Penggugat I, kemudian ditarik kembali oleh Tergugat I;
4. Di atas obyek sengketa I masing-masing dibelakang rumah 1 sampai rumah 2 terdapat tanaman coklat sambung belum produksi diperkirakan usia \pm 2 tahun milik Tergugat VII, sedangkan dibelakang rumah 3 sampai rumah 5 terdapat coklat sudah produksi milik Tergugat I dan Tergugat II;
5. Obyek sengketa II tanah persawahan seluas 9870,75 m² yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas:
- Utara lebar 82 berbatas tanah Thamrin dan Patimang (Mama Tilahar);
 - Timur panjang 123 m berbatas tanah Arifuddin, Ambe Sattu (Kala') dan Jufri (Papa Jali);
 - Selatan lebar 78,50 m berbatas tanah Arifuddin dan Opunya Nur;
 - Barat panjang 123 m berbatas saluran air irigasi;
6. Di atas obyek sengketa II terdapat 3 petak sawah yang saat ini digadaikan kepada orang lain;

Hal. 52 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Obyek sengketa III tanah perkebunan seluas 5046,48 m² yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, terdiri atas:
- Kebun I (A) dikelola oleh Tergugat I berisi coklat produksi dan kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara panjang 52 m, berbatas tanah Abdullah;
 - Timur lebar 47 m, berbatas tanah Abdullah;
 - Selatan panjang 52 m, berbatas tanah Yusraddin dan Ahmad;
 - Barat lebar 53 m, berbatas tanah Masna bin Matte;
 - Kebun II (B) dikelola oleh Tergugat II berisi coklat sambung dan kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara panjang 61 m, berbatas tanah Abdullah dan Matte;
 - Timur lebar 21 m, berbatas tanah Nawir, Rahmat, dan Akhmad;
 - Selatan panjang 61 m, berbatas tanah Jufri, Hana;
 - Barat lebar 21 m, berbatas tanah Akhmad;
 - Kebun III (C, D, E, F) dikelola oleh Penggugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, berisi coklat dan kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara panjang 44,50 m, berbatas tanah Abdullah dan Matte;
 - Timur panjang 68 m, berbatas tanah Hamsi dan H. Amir;
 - Selatan lebar 14,50 m, berbatas tanah Jufri dan Mama Nir,
 - Barat Daya lebar 16 m, berbatas tanah Hana;
 - Barat lebar 21 m, berbatas tanah Yusraddin dan Ilyas;
8. Obyek sengketa IV tanah empang seluas 21.155,80 m² yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, terdiri atas:
- Empang I (C), dikelola oleh Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara panjang 99,20 m berbatasan empang II;
 - Timur lebar 63,40 m berbatas saluran air dan empang IV;
 - Selatan panjang 82 m berbatas tanah Alimuddin;
 - Barat lebar 93 m berbatas jalan tani;

Hal. 53 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Empang II (A), berisi pohon nipa dan tanaman air, menurut Tergugat II milik Abdullah, sedangkan Penggugat II termasuk satu hamparan tanah To Hamidah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara lebar 49,60 m berbatas jalan tani dan saluran air;
 - Timur panjang 70 m berbatas empang III;
 - Selatan lebar 49,60 m berbatas empang I;
 - Barat panjang 70 m berbatas tanah jalan tani;
- c. Empang III (B), berisi pohon nipa dan tanaman air dikuasai oleh nawir dan Ahmad, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara lebar 49,60 m berbatas jalan tani dan saluran air;
 - Timur panjang 70 m berbatas saluran air dan empang IV;
 - Selatan lebar 49,60 m berbatas empang I;
 - Barat panjang 70 m berbatas empang II;
- d. Empang IV (D, E) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara panjang (sisi miring) 142,50 m berbatas jalan tani dan saluran air;
 - Timur lebar 99 m berbatas tanah alm. Baraima;
 - Selatan lebar 97 m berbatas tanah Mariani Hasan;
 - Barat panjang 133,40 m berbatas saluran air dan empang I;
9. Di atas obyek sengketa IV terdapat 2 buah rumah-rumah kecil, rumah dekat empang I milik Tergugat II dan rumah dekat empang IV milik Tergugat VII;
10. Hasil ukuran keempat obyek sengketa tersebut telah diterima kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara

Hal. 54 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kedua belah pihak, Majelis Hakim terlebih dahulu mengkaji eksepsi yang diajukan para Tergugat tersebut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat tentang gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas akibat alamat Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak diketahui. Menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak tepat, sesungguhnya para Penggugat telah menguraikan alamat Tergugat I dan Turut Tergugat I secara rinci dan jelas dengan menyebutkan kalimat “dahulu bertempat tinggal...”. sebab pihak yang tidak diketahui alamatnya telah diakomodir melalui panggilan ghaib berdasarkan hukum acara yang berlaku, apalagi telah terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat telah memberikan argumen yang tidak benar dengan menyatakan Tergugat I beralamat di Desa Parudongka, Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tengah, padahal seharusnya Kabupaten Konawe berada di Propinsi Sulawesi Tenggara, meskipun kemudian dalam duplik konvensinya para Tergugat dan para Turut Tergugat mengakui Kabupaten Konawe merupakan bagian dari Propinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa hadirnya Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam persidangan melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 109/P/SKH/2016/ PA.Plp tanggal 21 Desember 2016 terbukti kepentingan perdatanya tidak dilanggar dan secara hukum sudah diakomodir;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat yang menyatakan gugatan para Penggugat salah alamat dan tidak jelas akibat tidak digugatnya Fitri binti Yusraddin yang menempati rumah Tergugat III, menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak tepat, sebab Tergugat III adalah pemilik tanah dan bangunan dalam obyek sengketa I ternyata tidak memiliki ikatan hukum dengan Fitri binti Yusraddin misalnya sebagai orang yang menyewa

Hal. 55 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menggadai obyek sengketa, tetapi hanya berkedudukan selaku pihak yang menumpang sementara;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak jujur karena masih ada boedel warisan almarhum To Hamidah yang belum digugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak tepat, sebab faktanya para Tergugat telah menguraikan obyek yang tidak digugat tersebut dalam perkara rekonsvansi sebagai satu kesatuan yang memiliki keterkaitan erat dengan perkara konvensi dengan status boedel warisan dari almarhum To Hamidah, oleh karena eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok sengketa, maka akan dipertimbangkan kemudian dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan eksepsi para Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan itikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Drs. Abd. Rahman tanggal 28 Desember 2016 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan para pihak agar tetap menjaga keutuhan keluarga dengan membagi obyek sengketa secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para Penggugat, para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum To Hamidah yang wafat tahun 1950 dengan meninggalkan 4 boedel warisan selanjutnya disebut obyek sengketa berupa tanah perumahan, tanah persawahan, tanah perkebunan dan tanah empang yang diperoleh almarhum To Hamidah selama menikah dengan almarhumah Falak (isteri I), selanjutnya obyek tersebut di bawah kedalam pernikahannya dengan

Hal. 56 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Sila (isteri II) selaku nenek Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan para Turut Tergugat adalah pihak yang membeli serta menempati sebagian obyek sengketa tersebut. Keempat obyek sengketa sudah dibagi oleh Annas (ayah Tergugat I dan Tergugat II) menurut caranya sendiri dan mengabaikan hak Penggugat I dengan tidak memberikan bagiannya dengan alasan ayahnya bernama Paddu sudah meninggal lebih dahulu. Selanjutnya penguasaan obyek sengketa tersebut dikuasai oleh keturunan Annas (Tergugat I dan Tergugat II) dengan porsi yang lebih besar dari pada keturunan Kabbiu;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII) serta para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat II bernama Hamka, telah memberikan jawaban melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII selaku saudara kandung Penggugat II, juga telah memberikan jawaban melalui kuasa insidentilnya yakni Tergugat VI yang pada intinya sepakat dengan apa yang diuraikan oleh para Penggugat baik dalam gugatan konvensi maupun dalam perkara rekonsensi;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui secara murni para Tergugat adalah dalil gugatan para Penggugat angka 1.3 tentang obyek sengketa III, angka 2 tentang wafatnya almarhum To Hamidah dan kedua isterinya, angka 3 tentang anak almarhum To Hamidah dari isteri I, angka 4 tentang anak almarhum To Hamidah dari isteri II, angka 7 tentang pengelolaan harta To Hamidah, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk dalil yang diakui secara klausula adalah dalil gugatan para Penggugat angka 5 tentang status harta sebagai warisan dan tidak disebutkan adanya harta warisan lain, angka 6 tentang harta warisan yang bersumber dari isteri I dikuasai oleh anak Kabbiu dan masih adanya harta yang tidak disebutkan sebagai harta To Hamidah, angka 8 tentang penguasaan harta ada juga dikuasai oleh ahli waris Kabbiu, angka 11 dan 12 bukan tanah waris, angka 14 dibeli dari annas, sehingga Para Penggugat wajib membuktikan dalil

Hal. 57 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dalil yang dibantah adalah dalil gugatan para Penggugat angka 10 tentang asal usul harta waris tidak dipahami para Penggugat, angka 13 tentang tidak digugatnya Fitri binti Yusraddin selaku pihak yang menempati rumah tersebut, angka 14 sampai angka 19 adalah dalil rekaan belaka, sehingga Para Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Siapa-siapa yang menjadi pewaris dalam perkara ini;
2. Apakah obyek sengketa poin 1.1 sampai poin 1.4 merupakan boedel warisan yang diperoleh selama To Hamidah bersama isteri I?
3. Apakah para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris almarhum To Hamidah dan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan yang dibantah para Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara kepada para Penggugat dan para Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, di samping itu Majelis Hakim juga menerapkan pembuktian atas dasar persangkaan hukum (*rechtsvermoedens*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 dan P11 serta 7 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang surat pengantar untuk melanjutkan kasus harta warisan ke Pengadilan Agama Palopo. Bukti tersebut tidak mendukung dalil para Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang

Hal. 58 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan keluarga dengan pemerintah setempat terkait kasus warisan. Bukti tersebut diakui para Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P4, merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang berita acara hasil kesepakatan dengan pemerintah setempat. Bukti tersebut diakui para Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P5, merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang silsilah keluarga dari para Penggugat dan para Tergugat. Bukti tersebut diakui para Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P6, merupakan bukti tertulis yang secara formal sengaja dibuat dan diketahui pemerintah setempat. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang pemberian sebagian tanah warisan dalam obyek sengketa I kepada Rosdia. Bukti tersebut diakui para Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P7 merupakan bukti tertulis yang secara formal sengaja dibuat para Penggugat. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan pernyataan para keturunan Paddu dan Kabbiu keinginan Penggugat I untuk melanjutkan keempat obyek harta warisan untuk di proses secara hukum kewarisan. Bukti tersebut dibantah para Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P8, P9, P10 dan P11, merupakan bukti tertulis yang secara formal sengaja dibuat para Penggugat. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan peta lokasi keempat obyek sengketa. Terhadap bukti tersebut dibantah para Tergugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil dan harus dikesampingkan;

Hal. 59 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Penggugat telah menghadirkan bukti saksi sebanyak 7 orang masing-masing bernama Hj. Santalia binti Pangolla, Mansyur bin Lonjong, Tangga bin Masedde, Rais bin Tatang, Muslimin Pance bin Pance, Aris bin Asli dan Tajuddin bin Tayib sudah dewasa, sudah disumpah dan telah memberi keterangan satu persatu didepan sidang;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi yang diajukan para Penggugat memiliki hubungan kekeluargaan dalam tingkatan sebagai tante, paman, sepupu dan kemanakan, namun semua saksi tersebut menyatakan bersedia menjadi saksi dan tidak ingin mengundurkan diri sebagai saksi (*Verschoningrecht*), maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi para Penggugat secara formal telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan tidak satupun alasan yang dapat menghalanginya menjadi saksi;

Menimbang, bahwa adapun secara materil keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa para saksi mengenal para pihak selaku cucu To Hamidah;
2. Bahwa para saksi mengetahui To Hamidah telah meninggal dunia begitu pula dengan kedua isterinya bernama Falak dan Sila, juga sudah meninggal dunia;
3. Bahwa para saksi mengetahui para Penggugat, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah keturunan dari isteri I To Hamidah, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VIII adalah keturunan dari isteri II To Hamidah;
4. Bahwa para saksi mengetahui To Hamidah memiliki harta peninggalan berupa tanah perumahan, sawah, kebun dan empang;
5. Bahwa saksi Mansyur bin Lonjong, Muslimin Pance bin Pance mengetahui keempat lokasi tersebut diperoleh saat To Hamidah menikah dengan isteri I (Falak);
6. Bahwa saksi Aris bin Asli mengetahui dari cerita ayahnya tentang keempat lokasi tersebut diperoleh bersama dengan isteri I (Falak);
7. Bahwa para saksi mengetahui ada pemberian sebagian lokasi perumahan dalam obyek sengketa I kepada Rosdia, namun di tarik kembali oleh

Hal. 60 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Yusraddin;

8. Bahwa saksi Muslimin Pance bin Pance mengetahui sendiri luas dan batas-batas dari obyek sengketa I, Obyek sengketa II, Obyek sengketa III dan Obyek sengketa IV;
9. Bahwa saksi Aris bin Asli mengetahui batasnya obyek sengketa I, Obyek sengketa II, Obyek sengketa III dan luasnya Obyek sengketa IV;
10. Bahwa saksi Tajuddin bin Tayib mengetahui sendiri luas dan batas-batas dari obyek sengketa I, Obyek sengketa II, Obyek sengketa III dan Obyek sengketa IV;
11. Bahwa saksi Rais bin Tatang, mengetahui batas-batas obyek sengketa I;
12. Bahwa saksi Rais bin Tatang, mengetahui Ambe Sattu telah membeli sebagian lokasi perumahan dalam obyek sengketa I;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dianggap telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat kode T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16 dan T17 serta 4 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti T1 merupakan bukti tertulis yang secara formal sengaja dibuat oleh Annas Sawe selaku ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang jual beli obyek sengketa I yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan dibantah para Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T2 sampai T17 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang surat pembayaran pajak berupa SPPT PBB dan IPEDA. Bukti tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan para Tergugat sebab nama yang tertera dalam SPPT PBB dan IPEDA tidak dapat menjadi jaminan bahwa nama itulah

Hal. 61 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik obyek/barang;

Menimbang, bahwa selain itu siapa saja dapat tertera namanya dalam SPPT PBB dan IPEDA meskipun yang bersangkutan bukan pemilik yang sah, namun hanya sebatas kewajiban wajib pajak untuk membayar PBB dan IPEDA karena obyek sengketa tersebut dibawah kekuasaannya, dengan demikian alat bukti T2 sampai bukti T17 dinilai oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Tergugat telah menghadirkan bukti saksi sebanyak 4 orang masing-masing bernama Malleri M. Bin Mallebbang, Monno binti Lawwo, Alimuddin bin M. Yusuf dan Amirullah bin Ali, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak ingin mengundurkan diri sebagai saksi, maka tidak ada satupun alasan yang dapat menghalanginya menjadi saksi, sehingga para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa adapun secara materil keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa para saksi mengenal para pihak selaku cucu To Hamidah;
2. Bahwa saksi Malleri M. bin Mallebbang mengetahui obyek sengketa I milik To Hamidah, sedangkan saksi yang lain mengetahui dari cerita orang lain jika tanah tersebut dibeli Annas;
3. Bahwa saksi Malleri M. bin Mallebbang mengetahui obyek sengketa II adalah pemberian dari Saleha anak Dg. Paliweng, sedangkan saksi Amirullah bin Ali mendengar cerita dari ayahnya bernama Ali jika tanah itu dibuka oleh Annas dan Rase;
4. Bahwa saksi Malleri M. bin Mallebbang mengetahui batas obyek sengketa III adalah mahar To Hamidah kepada Sila atau ada sebelum menikah dengan Sila;
5. Bahwa saksi Malleri M. bin Mallebbang mengetahui obyek sengketa IV adalah tanah pemberian pemerintah;
6. Bahwa saksi Monno binti Lawwo mengetahui obyek sengketa I adalah hasil pembelian dari cerita Annas, sedangkan saksi Alimuddin bin M. Yusuf dan

Hal. 62 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amirullah bin Ali mengetahui berdasarkan cerita Ali;

7. Bahw saksi Alimuddin bin M. Yusuf mengetahui obyek sengketa IV sebagai pemberian pemerintah berdasarkan cerita Ali;
8. Bahwa para saksi mengetahui To Hamidah memiliki 2 orang isteri;
9. Alimuddin bin M. Yusuf Amirullah bin Ali mengetahui obyek sengketa III sebagai mahar berupa kebun, dari cerita Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan secara limitatif makna hukum kewarisan sebagai hukum yang mengatur masalah pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut diatas terdapat empat unsur yang harus terpenuhi untuk menentukan status obyek sengketa dalam perkara a quo yakni:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
2. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
3. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;
4. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa yang berkedudukan sebagai pewaris, ahli waris yang berhak mewarisi harta warisan pewaris tersebut dan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Tergugat terkait dalil angka 2, angka 3 dan angka 4 para Penggugat yang didukung bukti P5 yang

Hal. 63 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah, maka bukti tersebut memberi petunjuk almarhum To Hamidah adalah pewaris yang meninggal dunia tahun 1950 dan semasa hidupnya telah menikah dua kali yakni dengan :

1. Falak (meninggal tahun 1930) telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Paddu dan Kabbiu, dalam perkara ini merupakan ayah kandung Penggugat I dan Penggugat II;
2. Sila (meninggal tahun 2012) telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Annas dan Maripa, dalam perkara ini Annas adalah ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan Maripa tidak memiliki keturunan (tidak menikah);

Menimbang, bahwa dari bukti P5 tersebut yang dikuatkan oleh keterangan para saksi baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun para Tergugat ternyata para Penggugat dan para Tergugat adalah cucu langsung To Hamidah yang memiliki hubungan silsilah dan sampai kepada pewaris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat maupun para Tergugat berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris dalam mewarisi harta peninggalan almarhum To Hamidah, sebab secara Hukum Kewarisan Islam tidak terdapat halangan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti almarhum To Hamidah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :

1. Almarhum Paddu (anak isteri I, meninggal lebih dulu dari pewaris) menikah dengan Rageng dan melahirkan seorang anak bernama Rosdia binti Paddu (Penggugat I);
2. Almarhum Kabbiu (anak isteri I) menikah dengan Jiwa dan melahirkan 4 orang anak:
 1. Nawir bin Kabbiu (Penggugat II);
 2. Suarni binti Kabbiu (Tergugat V);
 3. Rahmat bin Kabbiu (Tergugat VI);
 4. Akhmad bin Kabbiu (Tergugat VII);
3. Almarhum Annas (anak isteri II) menikah dengan Hame dan melahirkan 2 orang anak:

Hal. 64 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



1. Yusraddin bin Annas (Tergugat I);
2. Ilyas bin Annas (Tergugat II);
4. Almarhumah Maripa (anak isteri II dan tidak menikah);
5. Almarhumah Sila (isteri II);

Menimbang, bahwa terkait permintaan para Penggugat agar tindakan para Tergugat yang menguasai atau menempati obyek sengketa dikategorikan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan para Tergugat tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sebab berdasarkan alat bukti P5 para Tergugat terbukti juga termasuk cucu almarhum To Hamidah yang kedudukannya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat merupakan ahli waris tentunya secara hukum berhak untuk menempati obyek sengketa, dengan demikian perbuatan melawan hukum yang diminta para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang asal usul harta To Hamidah apakah bersumber dari harta bersama dengan Falak isteri I, maka Majelis Hakim akan mempertimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mendalilkan keempat obyek tersebut merupakan tanah yang ada dan diperoleh saat To Hamidah bersama isteri I yang kemudian di bawah kedalarn pernikahannya dengan isteri II, dalil ini dibantah oleh para Tergugat sehingga dalam persidangan para Penggugat telah menghadirkan Mansyur bin lonjong dan Muslimin Pance bin Pance dengan memberikan kesaksian yang saling bersesuaian tentang asal usul keempat obyek tersebut, adalah ada dalam masa pernikahan To Hamidah dengan isteri I Falak, namun atas kesaksian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa sesungguhnya Mansyur bin lonjong umur 64 tahun (diperkirakan lahir tahun 1953) dan Muslimin Pance bin Pance umur 63 tahun (diperkirakan lahir tahun 1954) terbukti belum lahir ketika To Hamidah meninggal dunia tahun 1950, sehingga menurut persangkaan Majelis Hakim bahwa mana mungkin kedua saksi tersebut mengetahui langsung keempat obyek sengketa sebagai harta bersama To Hamidah dengan isteri pertama sedangkan keduanya belum lahir saat itu, sehingga dapat diduga kesaksian

Hal. 65 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui dengan cara didengar dari keterangan orang lain (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian tersebut bersifat de auditu dan tidak didukung oleh bukti lainnya seperti surat-surat pembelian, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian para Penggugat tidak relevan dengan dalil para Penggugat terkait asal usul obyek sengketa yang berasal dari harta bersama To Hamidah dengan Falak isteri pertamanya, dengan demikian dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena asal usul keempat obyek sengketa tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama dari isteri pertama, maka secara hukum patut dinyatakan murni sebagai harta warisan To Hamidah, sedangkan para Tergugat memberikan pengakuan hanya obyek sengketa III yang merupakan warisan To Hamidah dan selebihnya bukan harta warisan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangan obyek sengketa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa I (gugatan 1.1), yang dibantah para Tergugat dengan alasan perolehannya atas dasar pembelian atau ganti rugi kepada H. Amir dan Muh. Ali. Maka para Penggugat terlebih dahulu mengajukan pembuktian dengan mengajukan alat bukti P4 dan bukti P6 yang menerangkan adanya pemberian yang dilakukan oleh Yusraddin kepada Rosdia dan disetujui oleh Nawir setelah difasilitasi oleh aparat desa setempat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Penggugat mengajukan 7 orang saksi, yang masing-masing memberi keterangan berdasarkan pengetahuan yang didasarkan atas keterangan atau cerita orang lain tentang lokasi perumahan tersebut sebagai milik To Hamidah, meskipun keterangan itu bersifat de auditu, namun karena adanya bukti surat P4 dan P6 yang telah dibuat oleh pemerintah setempat dapat diduga bahwa pertemuan dan pembagian satu petak obyek sengketa kepada Penggugat I saat itu didasari atas unsur pewarisan yang dilakukan secara damai, namun kemudian pihak Tergugat I Yusraddin menarik kembali pemberiannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim menemukan fakta bahwa tanah perumahan tersebut ditempati oleh keturunan atau cucu-cucu To Hamidah

Hal. 66 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran yang hampir sama dan berimbang antara keturunan Annas dan keturunan Kabbiu serta adanya semacam pembatas lokasi (*matakali*: bahasa luwu) antara petak lokasi yang dibeli Ambe Sattu dan yang dibeli Hamka;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya terhadap obyek sengketa I, para Tergugat telah mengajukan bukti surat T1 dan 4 orang saksi namun keterangan para saksi tersebut saling berbeda satu sama lain yakni dibeli oleh To Hamidah ataukah dibeli oleh Annas, sehingga Majelis Hakim menyatakan antara bukti surat T1 yang secara hukum mengandung cacat formil akibat tidak dicocokkan dengan aslinya serta keterangan saksi-saksi tidak dapat mendukung dalil para Tergugat pada obyek sengketa I, dengan demikian alat bukti para Tergugat tidak mampu melumpuhkan bukti yang diajukan para Penggugat terhadap obyek sengketa I yang diklaim bersumber dari hasil pembelian, sehingga beralasan hukum obyek tersebut adalah murni harta peninggalan To Hamidah;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa II (gugatan 1.2) dimana para Penggugat menyatakan sawah sebagai satu hamparan dengan obyek sengketa I dan dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi, namun 7 orang saksi yang diajukan tersebut hanya mendengar dari cerita orang lain jika sawah adalah milik To Hamidah. Oleh karena keterangan saksi para Penggugat hanya bersifat *de auditu* tanpa didukung oleh bukti lainnya seperti surat-surat kepemilikan yang sah, maka dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti saksi bernama Malleri M. bin Mallebbang yang mendengar pernyataan Rase sendiri bahwa Saleha anak Dg. Paliweng telah menyerahkan sebidang tanah untuk dirinya dan Annas, keterangan mana telah bersesuaian dengan saksi Alimuddin bin M. Yusuf dan Amirullah bin Ali walaupun keterangan 2 orang saksi tersebut hanya mendengar dari orang lain (*testimonium de auditu*), tetapi dengan pengetahuan saksi Malleri M. bin Mallebbang yang mampu menerangkan adanya andil Annas dan Rase dalam membuka lahan tersebut menjadi sawah tahun 1963 adalah relevan dengan dalil bantahan para Penggugat serta bersesuaian dengan fakta di lokasi sengketa tentang tidak adanya satupun petak sawah yang dikelola oleh

Hal. 67 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan Kabbiu ataupun Paddu, dengan demikian alat bukti para Tergugat telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga bukti saksi para Tergugat telah mendukung dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para Tergugat kesaksiannya lebih kuat karena mendengar pengakuan Rase atas usaha Rase meminta sebagian tanah Saleha, jika dibandingkan dengan kesaksiaan para Penggugat yang hanya bersifat *de auditu*, maka cukup beralasan hukum obyek sengketa II in casu tanah sawah adalah bukan harta warisan To Hamidah melainkan harta yang diperoleh almarhum Annas atas ganti rugi ramuan rumah yang telah diberikan kepada Saleha;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa III (gugatan 1.3) dimana para Tergugat mengakui kebun adalah warisan To Hamidah, maka Majelis Hakim menilai dalil tersebut sudah terbukti, namun karena adanya keterangan tambahan terkait mahar nenek Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak, sebab keterangan para saksi yang diajukan para Tergugat hanya bersifat *de auditu* tanpa didukung bukti lainnya seperti surat nikah antara To Hamidah dengan Sila yang memuat bentuk mahar yang tercatat dan diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa IV (gugatan 1.4) dimana para Penggugat mendalilkan adanya empang milik To Hamidah dan dalam persidangan telah menghadirkan 7 orang saksi, namun ketujuh saksi yang diajukan tersebut hanya mendengar dari cerita orang lain jika empang adalah warisan To Hamidah. Dalil ini dibantah oleh para Tergugat dengan alasan di peroleh atas dasar pemberian pemerintah tahun 1967-1968;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti saksi bernama Malleri M. bin Mallebbang, Alimuddin bin M. Yusuf dan Amirullah bin Ali yang mana memberikan keterangan berdasarkan cerita dari orang lain, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan ketiga saksi yang diajukan oleh para Tergugat derajatnya sama dengan saksi para Penggugat yang seluruhnya hanya mendengar dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa oleh karena derajat pengetahuan saksi yang diajukan

Hal. 68 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Penggugat maupun saksi para Tergugat bersifat de auditu, maka berdasarkan persangkaan Majelis Hakim saat melakukan peninjauan lokasi, terungkap fakta bahwa pada obyek sengketa IV masing-masing keturunan Annas in casu Tergugat II dan keturunan Kabbiu in casu Penggugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sama-sama menguasai beberapa bagian obyek sengketa, maka sesuai maksud Pasal 310 R.Bg sangat beralasan hukum tanah empang tersebut adalah tanah peninggalan To Hamidah yang kemudian atas himbauan pemerintah setempat diperintahkan untuk mengelolah tanah-tanah kosong in casu tanah empang agar tidak terlantar, dan mana mungkin keturunan Annas dan kabbiu mengelola tanah tersebut kalau tidak mengetahui ada hak perdatanya berupa hak waris karena dilokasi tersebut terdapat Kalobang (*bahasa lokal: tempat mengambil ikan rawa*) milik To Hamidah yang semua orang tahu di Lamasi Pantai;

Menimbang, bahwa meskipun saat pemeriksaan setempat dalam obyek sengketa IV terdapat lokasi yang dikuasai oleh Abdullah yang selanjutnya dibantah oleh Penggugat II, oleh Majelis Hakim dinilai bahwa obyek tersebut (baca:empang II) bukanlah satu kesatuan dengan obyek sengketa IV sebab luas yang disebutkan dalam gugatan (dena lokasi bukti P11) adalah seluas 1/4 ha, sehingga bagaimana mungkin perubahan luas yang sangat signifikan dari 1/4 ha bertambah menjadi 1/4 ha tidak diketahui pasti sebelum mengajukan gugatan. Dengan demikian pernyataan Penggugat II terkait empang II dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Tergugat serta bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan serta hasil pemeriksaan setempat, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa To Hamidah telah meninggal dunia pada tahun 1950 dan isteri pertamanya (Falak) meninggal tahun 1930 serta isteri kedua (Sila) meninggal pada tahun 2012 adalah sebagai pewaris;
2. Bahwa Paddu, Kabbiu, Annas, Maripa dan Sila adalah Ahli Waris To Hamidah;
3. Bahwa Paddu adalah pewaris yang meninggal dunia tahun 1946 dan digantikan oleh anaknya bernama Rosdia binti Paddu sebagai ahli waris

Hal. 69 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti;

4. Bahwa Annas adalah pewaris yang meninggal dunia tahun 2004 dengan meninggalkan 2 orang ahli waris yang bernama Yusraddin bin Annas dan Ilyas bin Annas;
5. Bahwa Kabbiu adalah pewaris yang meninggal dunia tahun 2006 dengan meninggalkan 4 orang ahli waris yang bernama, Nawir bin Kabbiu, Suarni binti Kabbiu, Rahmat bin Kabbiu dan Akhmad bin kabbiu;
6. Bahwa Maripa adalah pewaris yang meninggal dunia tahun 2012 dengan meninggalkan 3 orang ahli waris yang bernama Sila, Yusraddin bin Annas dan Ilyas bin Annas;
7. Bahwa Sila adalah pewaris yang meninggal dunia tahun 2012 dengan meninggalkan 2 orang ahli waris yang bernama Yusraddin bin Annas dan Ilyas bin Annas;
8. Bahwa harta warisan To Hamidah adalah berupa:
 1. Sebidang tanah untuk perumahan seluas 8144,40 m² yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu dengan batas batas :
 - Utara berbatas tanah Buha (Mama Dea), Ina (Mama Pito);
 - Timur berbatas saluran air irigasi;
 - Selatan berbatas tanah Arifuddin;
 - Barat berbatas Jalan Desa;
 2. Sebidang tanah untuk perkebunan seluas 5046,48 m² ha yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu dengan batas batas :
 - Utara berbatas tanah Abdullah dan Hamsi;
 - Timur berbatas tanah Hamsi dan H. Amir;
 - Selatan berbatas tanah Akhmad, Hana dan Mama Nir;
 - Barat berbatas tanah Haeruddin;
 3. Sebidang tanah untuk perempangan seluas 21.155,80 m² yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu dengan batas batas :
 - Utara berbatas Jalan Tani dan Saluran Air;

Hal. 70 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas tanah Baraima;
- Selatan berbatas tanah Alimuddin dan Ny. Mariani Hasan;
- Barat berbatas Jalan Tani;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim semata-mata mempertimbangkan untuk mewujudkan tujuan hukum dalam perkara a quo yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum terhadap kepemilikan obyek sengketa sebab bagaimana bisa sejak kematian To Hamidah tahun 1950 sampai sekarang sudah 67 tahun hartanya diklaim oleh pihak lain kalau bukan hak milik keturunan dan ahli waris yang sah dari To Hamidah;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena hanya 3 obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas terbukti sebagai harta peninggalan To Hamidah, maka selanjutnya obyek tersebut harus dibagi kepada ahli warisnya menurut hak dan bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, maka ahli waris almarhum To Hamidah bernama Paddu (anak laki-laki) ternyata lebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris To Hamidah sedangkan ahli waris lain meninggal belakangan, maka sesuai maksud Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) kedudukan ahli waris Paddu dapat digantikan oleh anaknya yang bernama Rosdia binti Paddu (anak perempuan) untuk mewarisi harta peninggalan To Hamidah dengan porsi bagian tidak boleh melebihi dari yang digantikannya, yang mana dalam Hukum Kewarisan dikenal dengan istilah *plaatsvervulling*;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terbukti ada ahli waris yang berobah menjadi pewaris yang dikenal dengan istilah *munasakhah*, ini disebabkan sejak kematian To Hamidah tahun 1950 belum ada pembagian harta peninggalan secara ril tentang obyek sengketa kepada ahli warisnya, sehingga hak waris atau warisan yang belum diterima tersebut menjadi hak ahli warisnya in casu Rosdia binti Paddu (Penggugat I), Nawir bin Kabbiu (Penggugat I), Yusraddin bin Annas (Tergugat I), Ilyas bin Annas (Tergugat I), Suarni binti Kabbiu (Tergugat V), Rahmat bin Kabbiu (Tergugat VI), dan

Hal. 71 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad bin kabbiu (Tergugat VII);

Menimbang, bahwa adapun pembagian warisan atas 3 obyek sengketa in casu obyek gugatan 1.1 seluas 8144,40 m², obyek 1.3 seluas 5046,48 m² dan obyek 1.4 seluas 21.155,80 m² M2, maka masing-masing ahli waris mendapat bagian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun pembagian dalam tingkat pertama adalah isteri (almarhum Sila) mendapat 1/8 bagian sesuai *furudhul muqaddarah* sebab pewaris meninggalkan anak, sedangkan anak (almarhum Paddu, almarhum Kabbiu, almarhum Annas dan almarumah Maripa) mendapatkan sisa karena ashabah, oleh karena anak To Hamidah terdiri dari 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, maka 3 orang anak laki-laki menjadi *ashabah binafsi* sedangkan 1 orang anak perempuan menjadi *ashabah bilghairi* yang kesemuanya mendapat sisa sebesar 7/8 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Paddu telah meninggal dunia lebih dahulu dari To Hamidah dan juga meninggalkan seorang ahli waris anak perempuan, maka bagian almarhum Paddu seluruhnya jatuh kepada ahli waris satu-satunya bernama Rosdia binti Paddu yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena anak To Hamidah terdiri dari 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, maka berdasarkan Firman Allah SWT. dalam Al-Quran Surat An. Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya adalah bagian 1 orang anak laki-laki adalah sama dengan bagian 2 anak perempuan, sehingga untuk mempermudah pembagian kepada anak-anak To Hamidah baik dari isteri I maupun dari isteri II dilakukan perubahan asal masalahnya dari 8 menjadi 56, yakni sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------|
| - Sila (isteri) mendapat | : 7/56 bagian; |
| - Rosdia binti Paddu (anak alm. Paddu) mendapat | : 14/56 bagian; |
| - Kabbiu (laki-laki) mendapat | : 14/56 bagian; |
| - Annas (laki-laki) mendapat | : 14/56 bagian; |
| - Maripa (perempuan) mendapat | : 7/56 bagian; |
| | <hr/> |
| | 56/56 bagian. |

Menimbang, bahwa dalam tingkatan kedua, Majelis Hakim membagi harta

Hal. 72 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan bagian dari anak-anak kandung To Hamidah;

Menimbang, bahwa oleh karena Kabbiu telah meninggal dunia dan juga meninggalkan 4 orang anak kandung sebagai ahli warisnya, maka bagian almarhum Kabbiu sebanyak 14/56 bagian, jatuh kepada ahli warisnya dengan ketentuan berdasarkan Al-Quran Surat An. Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bahwa bagian 1 orang anak laki-laki adalah sama dengan bagian 2 anak perempuan dengan pembagian sebagai berikut:

- Nawir bin Kabbiu (anak laki-laki) mendapat : 2/7 bagian;
- Suarni binti Kabbiu (anak perempuan) mendapat : 1/7 bagian;
- Rahmat bin kabbiu (anak laki-laki) mendapat : 2/7 bagian;
- Akhmad bin Kabbiu (anak laki-laki) mendapat : 2/7 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Annas telah meninggal dunia dan juga meninggalkan ahli waris diantaranya Sila (ibu kandung) mendapat 1/6 bagian dan 2 orang anak laki-laki menjadi *ashabah binafsih*, sedangkan Maripa terhalang oleh anak pewaris, maka untuk memudahkan pembagian adalah merubah asal masalah dari 6 menjadi 12, sehingga bagian almarhum Annas sebanyak 14/56 bagian jatuh kepada ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut:

- Sila (ibu) mendapat : 2/12 bagian;
- Yusraddi bin Annas (anak laki-laki) mendapat : 5/12 bagian;
- Ilyas bin Annas (anak laki-laki) mendapat : 5/12 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Maripa telah meninggal dunia dan selama hidupnya tidak pernah menikah (kalalah), maka Majelis Hakim berpendapat bagian almarhumah Maripa sebanyak 7/56 bagian jatuh kepada ahli warisnya yakni Sila selaku ibunya mendapat 1/3 bagian dan kemanakannya bernama Yusraddin bin Annas dan Ilyas bin Annas dengan status *ashabah binafsi*, Yusraddin bin Annas dan Ilyas bin Annas menghalangi kemanakan seayah dalam hal ini keturunan Paddu dan Kabbiu, adapun pembagiannya sebagai berikut:

- Sila (ibu) mendapat : 1/3 bagian;
- Yusraddi bin Annas (kemanakan laki-laki) mendapat : 1/3 bagian;
- Ilyas bin Annas (kemanakan laki-laki) mendapat : 1/3 bagian;

Hal. 73 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan silsilah keluarga To Hamidah ternyata Sila yang terakhir meninggal dunia sehingga praktis yang berhak mewaris bagian Sila sebanyak $7/56$ bagian (selaku isteri) + $2/96$ + $1/24$ bagian (selaku ibu) berjumlah $105/168$ bagian adalah cucu kandungnya bernama Yusraddin bin Annas dan Ilyas bin Annas dengan status *ashabah binafsi* sebab tidak ada lagi ahli waris lainnya, maka keduanya membagi rata bagian *ashabah* tersebut dengan pembagian sebagai berikut:

- Yusraddin bin Annas (cucu laki-laki) mendapat : $1/2$ bagian;
- Ilyas bin Annas (cucu laki-laki) mendapat : $1/2$ bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian melalui sistem *munasakhah* tersebut diatas, ternyata bagian Yusraddin bin Annas dan Ilyas binti Annas memperoleh 3 kali bagian yakni ketika dalam posisi anak kandung Annas, posisi kemanakan almarhumah Maripa, serta posisi cucu kandung almarhumah Sila. Adapun keturunan Paddu dan Kabbiu masing-masing hanya sekali pembagian saja melalui orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa terkait permintaan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan para Tergugat untuk melaksanakan isi putusan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sesungguhnya tidak memenuhi unsur kewajaran dan kepatutan sebab dari ketiga obyek sengketa yang statusnya telah ditetapkan sebagai boedel waris To Hamidah, masing-masing ahli waris akan menyadari haknya atau bagiannya masing-masing secara Hukum Kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa sesungguhnya uang paksa (*dwangsom*) memungkinkan untuk berlaku terhadap perbuatan tertentu karena wanprestasi namun tidak bisa dilakukan bagi perbuatan melawan hukum, perjanjian hutang serta perkara warisan, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 792/Sip/1972 yang menentukan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sangat beralasan hukum pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan para Penggugat dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terkait permintaan agar putusan ini dapat dijalankan

Hal. 74 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada banding/kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), oleh Majelis Hakim dinilai bahwa para Penggugat dalam persidangan tidak memberikan adanya jaminan sejumlah uang yang nilainya dianggap sama dengan nilai obyek sengketa yang kelak akan menjadi objek eksekusi, sehingga untuk menghindari adanya kerugian yang akan dialami salah satu pihak jika dalam tingkat banding/kasasi, ternyata pihak lawan dalam posisi yang menang, maka dapat dipastikan putusan yang akan dijatuhkan kemudian akan menimbulkan masalah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 03 tahun 2000 angka 7 sebagai dasar hukum pelaksanaan Putusan Serta Merta tersebut dan demi untuk kehati-hatian dalam menegakkan keadilan Putusan Serta Merta, maka sangat beralasan hukum permintaan para Penggugat dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonsensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa adapun rekonsensi Penggugat yang diajukan bersamaan dengan jawabannya dalam konvensi adalah para Penggugat menuntut boedal waris milik almarhum To Hamidah yang tidak dimuat dalam konvensi yakni berupa:

1. Tanah kebun seluas 1 Ha terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai yang dikuasai oleh Abdullah;
2. Tanah kebun seluas 0,5 Ha terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai yang dikuasai oleh Nawir, Suarni, Rahmat dan Ahmad;
3. Tanah sawah seluas 1 Ha yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai yang dijuasai oleh Tia;
4. Tanah kebun seluas 1/4 Ha, terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai yang dikuasai oleh Nawir, Suarni, Rahmat dan Ahmad;

Hal. 75 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah kebun seluas 1/4 Ha, yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai juga dalam Penguasaan Nawir, Suami, Rahmat dan Ahmad;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Penggugat sebab kedudukan obyek 1 dan obyek 3 tidak jelas dan di kuasai oleh pihak lain, obyek 2 dan obyek 4 adalah tanah pembelian bukan warisan To Hamidah, sedangkan obyek 5 sama sekali bukan bagian boedel waris To Hamidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah apakah dalil rekonvensi telah memenuhi syarat formil sebuah surat gugatan?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan atas pengakuan para Penggugat terkait adanya 5 obyek waris milik To Hamidah yang lain, obyek pertama dikuasi oleh Abdullah dan obyek ketiga dikuasai oleh Tia, maka idealnya Abdullah dan Tia harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sebab bagaimana mungkin membagi secara adil dan berimbang harta peninggalan To Hamidah jika sudah beralih ke pihak lain tanpa mengetahui siapa ahli waris yang telah menjual tersebut;

Menimbang, bahwa keharusan menarik pihak yang menguasai obyek warisan adalah semata-mata untuk menegakkan asas peradilan dalam hal *audit et alteram partem*, sebab bagaimana mungkin mengadili hak milik atas suatu benda tanpa memberi kesempatan kepada orang yang menguasai dan menikmati benda tersebut, jika tidak datang menghadap dimuka persidangan membela hak-hak perdatanya;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Yurisprudensi mahkamah Agung RI. Nomor 621K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan: "*ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut di gugat*";

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak menarik Abdullah dan Tia sebagai pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menyatakan rekonvensi para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah surat gugatan sebab mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak);

Hal. 76 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat rekonsensi yang diajukan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg, biaya yang timbul dalam perkara itu dibebankan kepada pihak yang kalah, akan tetapi dalam perkara ini ternyata tidak ada pihak yang menang dan kalah secara mutlak in casu para pihak, sebab kedua belah pihak masing-masing memperoleh bagian masing-masing sesuai porsi hukum kewarisan, maka sangat adil menurut hukum jika biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara berimbang dan tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII) dan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV);

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan almarhum To Hamidah adalah pewaris yang meninggal dunia tahun 1950 dan semasa hidupnya menikah dua kali yakni dengan almarhumah Falak (meninggal tahun 1930) dan almarhumah Sila (meninggal tahun 2012);
3. Menetapkan ahli waris To Hamidah adalah Rosdia binti Paddu (anak Paddu), Lk. Kabbiu, Lk. Annas dan Pr. Sila;
4. Menetapkan harta warisan To Hamidah adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Sebidang tanah untuk perumahan seluas 8144,40 m² yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu dengan batas-batas:
 - Utara berbatas tanah Buha (Mama Dea), Ina (Mama Pito);

Hal. 77 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas saluran air irigasi;
 - Selatan berbatas tanah Arifuddin;
 - Barat berbatas Jalan Desa;
- 4.2 Sebidang tanah untuk perkebunan seluas 5046,48 m² yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu dengan batas-batas:
- Utara berbatas tanah Abdullah dan Hamsi;
 - Timur berbatas tanah Hamsi dan H. Amir;
 - Selatan berbatas tanah Akhmad, Hana dan Mama Nir;
 - Barat berbatas tanah Haeruddin;
- 4.3 Sebidang tanah untuk perempangan seluas 21.155,80 m² yang terletak di Dusun 45, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu dengan batas-batas:
- Utara berbatas Jalan Tani dan Saluran Air;
 - Timur berbatas tanah Baraima;
 - Selatan berbatas tanah Alimuddin dan Ny. Mariani Hasan;
 - Barat berbatas Jalan Tani;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum To Hamidah adalah sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - Sila (isteri) mendapat | : 7/56 bagian; |
| - Rosdia (anak Paddu) mendapat | : 14/56 bagian; |
| - Kabbiu (laki-laki) mendapat | : 14/56 bagian; |
| - Annas (laki-laki) mendapat | : 14/56 bagian; |
| - Maripa (perempuan) mendapat | : 7/56 bagian; |
| <hr/> | |
| | 56/56 bagian. |
6. Menyatakan almarhum Kabbiu adalah pewaris yang meninggal dunia tahun 2006;
7. Menetapkan ahli waris almarhum Kabbiu adalah, Nawir bin Kabbiu (Penggugat II), Suami binti Kabbiu (Tergugat V), Rahmat bin Kabbiu (Tergugat VI), dan Ahmad bin Kabbiu (Tergugat VII);
8. Menetapkan harta warisan almarhum Kabbiu adalah 14/56 bagian;

Hal. 78 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Kabbiu adalah sebagai berikut:
 - Nawir bin Kabbiu (anak laki-laki) mendapat : 2/7 bagian;
 - Suarni binti Kabbiu (anak perempuan) mendapat : 1/7 bagian;
 - Rahmat bin kabbiu (anak laki-laki) mendapat : 2/7 bagian;
 - Akhmad bin Kabbiu (anak laki-laki) mendapat : 2/7 bagian;
10. Menyatakan almarhum Annas adalah pewaris yang meninggal dunia tahun 2004;
11. Menetapkan ahli waris almarhum Annas adalah, Pr. Sila, Yusraddin bin Annas (Tergugat I) dan Ilyas bin Annas (Tergugat II);
12. Menetapkan harta waris almarhum Annas adalah 14/56 bagian;
13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Annas adalah sebagai berikut:
 - Sila (ibu) mendapat : 2/12 bagian;
 - Yusraddin bin Annas (anak laki-laki) mendapat : 5/12 bagian;
 - Ilyas bin Annas (anak laki-laki) mendapat : 5/12 bagian;
14. Menyatakan almarhumah Maripa adalah pewaris yang meninggal dunia tahun 2012;
15. Menetapkan ahli waris almarhumah Maripa adalah, Pr. Sila, Yusraddin bin Annas (Tergugat I) dan Ilyas bin Annas (Tergugat II);
16. Menetapkan harta waris almarhumah Maripa adalah 7/56 bagian;
17. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Maripa adalah sebagai berikut:
 - Sila (ibu) mendapat : 1/3 bagian;
 - Yusraddin bin Annas (kemanakan laki-laki) mendapat : 1/3 bagian;
 - Ilyas bin Annas (kemanakan laki-laki) mendapat : 1/3 bagian;
18. Menyatakan almarhumah Sila adalah pewaris yang meninggal dunia tahun 2012;
19. Menetapkan ahli waris almarhumah Sila adalah Yusraddin bin Annas (Tergugat I) dan Ilyas bin Annas (Tergugat II);
20. Menetapkan harta warisan almarhumah Sila adalah 105/168 bagian;
21. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Sila adalah

Hal. 79 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Yusraddin bin Annas (cucu laki-laki) mendapat : 1/2 bagian;
 - Ilyas bin Annas (cucu laki-laki) mendapat : 1/2 bagian;
22. Menyatakan sebagian lokasi pada obyek sengketa I yang sudah terjual diperhitungkan sebagai bagian warisan bagi yang menjualnya yakni Suarni binti Kabbuu (Tergugat V) dan Annas (ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II);
23. Menghukum para Tergugat, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII untuk menyerahkan bagian para Penggugat sebagaimana ketentuan pembagian tersebut diatas, yang apabila tidak dapat diserahkan secara riil, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai porsi bagiannya;
24. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.351.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Abd. Rahman, sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI. dan Hapsah, S.Ag., M.H dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat II dan kuasanya, dan diluar hadirnya para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, serta tanpa hadirnya Turut Tergugat II;

Hal. 80 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, S.HI.

Drs. Abd. Rahman.

Hakim Anggota,

Panitera,

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hj. Mariani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	5.260.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 5.351.000,00

(Lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

panitera Per

Hal. 81 dari 81 Hal. Put. No. 572/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)